RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I. 1
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 6
1.4 Sistematika Penulisan 7
BAB II. 8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 8
2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup 25
BAB III. 28
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 28
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 28
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup 30
BAB IV. 33
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD 33
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 33
4.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan 52
4.3 Pengelolaan Resiko 74
BAB V. 89
P E N U T U P 89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja 10

Tabel 2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.3 Definisi operasional dan cara perhitungan indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.4 Pengukuran Kinerja Per Sasaran. **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.5 Pengukuran Kinerja Kegiatan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.6 Realisasi Pengelolaan Sampah Tahun 2021 23

Tabel 2.7 Hasil Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2.8 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2021..... 29

Tabel 2.9 Daftar Sekolah Adiwiyata Tahun 2021 32

Tabel 2.10 Daftar Desa Proklim 2021..... 34

Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 36

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024..... 32

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023..... 34

Tabel 4.2 Usaha dan kegiatan yang diawasi secara aktif 49

Tabel 4.3 Prekiraan Maju Pendanaan Perangkat Daerah**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang. ... 9

BAB I.
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain. Lingkungan hidup adalah karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang perlu dilestarikan keberadaannya. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, prinsip yang harus dipegang adalah upaya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, dimana terdapat upaya untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang seimbang dan lestari guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD Kabupaten Magelang, serta pagu indikatif dan perkiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah).

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Penyusunan rencana kerja perangkat daerah disusun berpedoman pada Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan. Rencana kerja berpedoman pada Rencana Strategi Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Rencana Kerja berpedoman pada hasil evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2025 disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan, Rapat Teknis, Forum SKPD, Forum Rumpun SKPD, dan Musrenbang Kabupaten. Penyusunan RKPD dilaksanakan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas- bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2025 dilakukan melalui 4 (empat) urutan kegiatan yaitu penyiapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, penyiapan Rancangan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, musyawarah perencanaan pembangunan dan penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini menggunakan indikator rencana kerja berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Indikator, satuan sub kegiatan, kegiatan, dan Program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang 2025-2026

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam perumusan dan penyusunan Renja DLH Kabupaten Magelang antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

21) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
22) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-SalatigaDemak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi PembangunanDaerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
27) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
28) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);

29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
30) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
31) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19);
33) Peraturan Daerah Kabupaten Mgelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026
34) Peraturan Bupati Magelang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang
35) Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja DLH Tahun 2025 memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja DLH Tahun 2025 bertujuan mengakomodasi hasil evaluasi renja tahun 2023 dan 2024 (Berjalan). Hasil analisis kebutuhan 2025 yang tercantum pada dokumen ini sebagai bahan konsultasi publik dan acuan musrenbang dalam menentukan rencana kerja Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

1) BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang pengertian singkat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2025 dan pentingnya penyusunan dokumen tersebut yang terdiri dari:
 a. Latar Belakang;
 b. Landasan Hukum;
 c. Maksud dan Tujuan; dan
 d. Sistematika Penulisan.
2) BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA, memuat tentang narasi dan deskripsi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DLH kabupaten Magelang Tahun 2023, dan capaian prioritas dan target program Rencana Strategis DLH Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2023, serta isu strategis terkait kebijakan bidang lingkungan hidup dalam menyelesaikan lingkungan hidup di kabupaten Magelang.
3) BAB III TUJUAN DAN SASARAN, memuat tentang tujuan, sasaran, dalam Rencana Kerja DLH Kabupaten Magelang
4) BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan pada Tahun 2025dan rencana maju Tahun Anggaran 2026.
5) BAB V PENUTUP, memuat uraian berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan tindak lanjut Rencana Kerja DLH Kabupaten Magelang Tahun 2025.

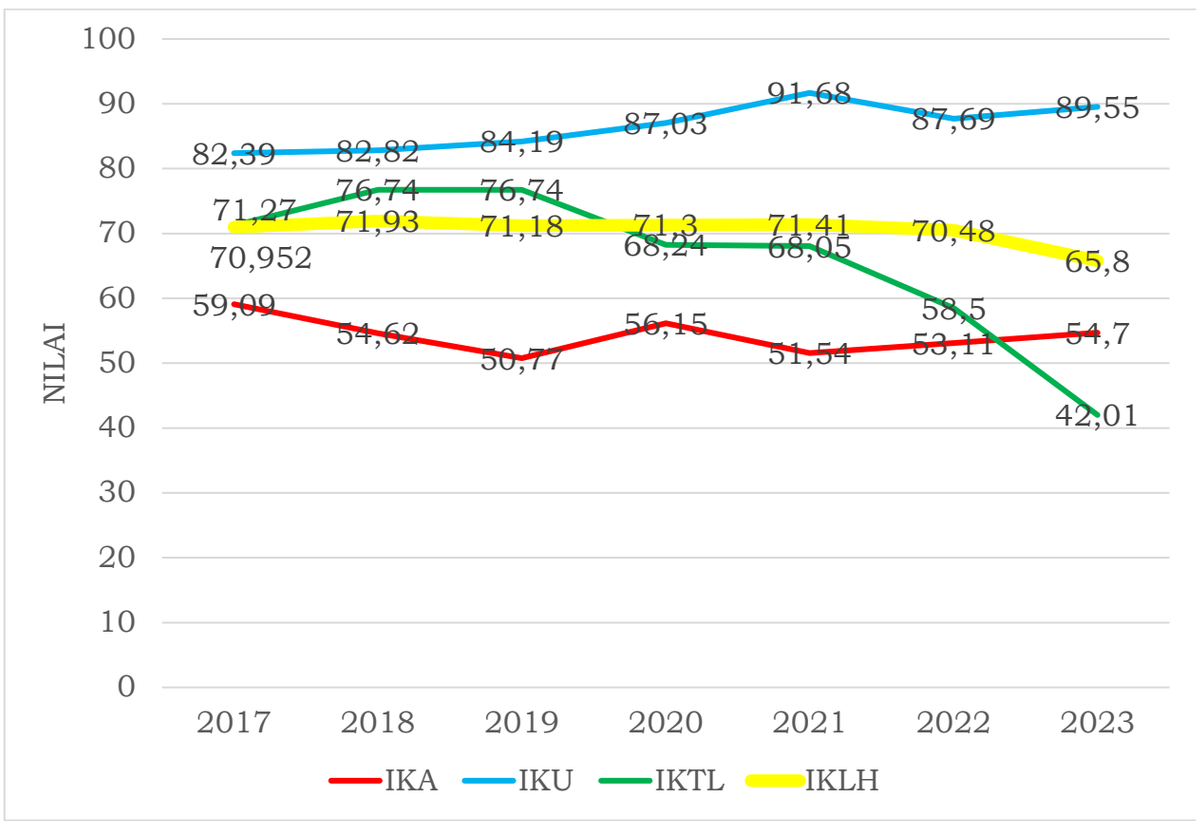
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja

Fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup sebagai koordinator dalam pembangunan adalah sebagai lokomotif Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ruang lingkup kinerjanya meliputi: Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Pengawasan, dan Penegakan hukum.

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Urusan kehutanan saat renstra ini dibuat menjadi kewenangan Provinsi kecuali Taman hutan Raya (Tahura). Namun demikian, penyelenggaraan kegiatan pada wilayah terutama di sekitar hutan yang mempengaruhi kehidupan langsung masyarakat dapat berkolaborasi dengan Cabang Dinas Kehutanan, Perhutani maupun Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabu. Kinerja bidang urusan yang dipertanggungjawabkan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah terutama pada urusan lingkungan hidup.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bidang lingkungan hidup yang dirumuskan dalam RPD Kabupaten Magelang tahun 2025-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah menetapkan seperangkat kinerja untuk dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator sasaran perangkat daerah, dipertanggungjawabkan Kepala Dinas kepada Bupati. Keberhasilan kinerja IKU terkait langsung dari keberhasilan kinerja indikator program.



Gambar 2.1 Capaian Indikator Kualitas Lingkungan Kabupaten Magelang.

Penghitungan nilai IKLH sebelum Tahun 2020 dan nilai IKLH Tahun 2020 berubah, perubahan penghitungan nilai IKLH ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020. Sebelum Tahun 2020, IKLH dihitung dengan komposisi (0,3xIKA)+(0,3xIKU)+(0,4xIKTL); sedangkan sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : S.318/PPKL /SET/REN.0/12/2020 tanggal 4 Desember 2020 Hal : Metode Perhitungan IKLH adalah = (0,376xIKA)+ (0,405xIKU)+(0,219xIKL).

Nilai IKLH tahun 2023 turun dari tahun 2022 dari semula 70,48 menjadi 65,80. Penurunan terjadi pada indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Penurunan disebabkan adanya verifikasi perhitungan dari KLHK.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Formula	Capaian Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	*Cakupan konservasi sumber daya alam dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim*	*(Persentase RTH Publik yang terkelola + Cakupan konservasi jogo tuk + Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup)/3*	*39,35%*	*39,81%*	*45,77%*	*60,25%*
2	*Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)*	*Sesuai perhitungan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3.*	*41,47 angka 1-100*	*NA angka 1-100*	*42,43 angka 1-100*	*41,64 angka 1-100*
3	*Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah*	*(Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%*	*na %*	*4,65%*	*6,98%*	*33,33%*

Nb: Capaian Hingga Triwulan IV 2023

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah halaman 495. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan prosentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.1.

Rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi dua indikator, yaitu : **indikator positif** dan **indikator negatif.** Semua indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah Dinas lngkungan Hidup adalah indikator positif dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

Indikator Positif *apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja*

$$\textit{Persentase Capaian Kinerja (}\textbf{\textit{Indikator Positif}}\textit{)} = \frac{\textit{Realisisasi}}{\textit{Rencana}}\ X\ 100\ \%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pada Dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang telah melaksanakan berbagai program/ kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1 Interval Nilai, Kriteria Penilaian dan Predikat/Warna Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Predikat/Warna
1	91% % ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	Merah

2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

Target 2023 : 50 angka (0-100)

Capaian 2023 : 41,64 angka (0-100)

a. Penyebab kegagalan: Cakupan penanganan sampah masih terbatas, belum menyeluruh ke semua desa dan kelurahan.
b. Alternatif solusi: Perlu segera dibuat peraturan bupati tentang pengurangan dan penanganan sampah termasuk pemanfaatan dana desa untuk memperbanyak dan mengoptimalkan TPS3R.
c. Capaian pengurangan sampah sebesar 25,13% dan capaian penanganan sampah sebesar 22,62%. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan advokasi pembangunan TPS3R.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga, target penanganan sampah bukan hanya di wilayah perkotaan, namun menjadi seluruh wilayah Kabupaten Magelang. Berdasarkan data kajian timbulan sampah harian tahun 2016, jumlah sampah sampah yang dihasilkan tiap jiwa adalah 0,5 Kg/Hari. Jumlah penduduk Kabupaten Magelang per Semester I Tahun 2022 adalah sejumlah 1.310.512 jiwa. Jumlah timbulan sampah harian Tahun 2022 adalah sebesar 667 Ton/Hari. Jumlah pengurangan pada tahun 2022 adalah sebesar 120,77 Ton/Hari atau 18,12%. Jumlah sampah yang tertangani sebesar 150,76

Ton/Hari atau 22,62%. Total pengelolaan sampah Tahun 2022 adalah sebesar 271,53 Ton/Hari atau 40,74%.

Tabel 3.5 Tabel Perhitungan IKPS 2023

Komponen	Parameter	Indikator	Sub-indikator	Nilai Aktual	Keterangan		Nilai IKPS
Jumlah Penduduk (orang)				1.324.756			
Timbulan Sampah (Ton/hari)				662,4			
Jenis TPA				LANDFILL			
Total APBD (Rp)				2.721.238.944.250			
Indeks Pengelolaan (Governance)	Input	Kebijakan	Perda RPJMD terdapat visi & misi pengelolaan sampah	Ada	Indikator Sasaran Daerah		3,5
			Perda Pengelolaan sampah	Ada	No.7 Tahun 2017		3,5
			Perbup/Perwali Jakstrada	Ada	Perbup No.39 Tahun 2018		2
			Perbup/Perwali Pembatasan sampah	tidak ada			0
			Perbup/Perwali Pengurangan sampah	tidak ada			0
			Perbup/Perwali Penanganan sampah	tidak ada			0
			Surat Edaran Bupati/Walikota	Ada	Inbup Bank Sampah		1
			Total Nilai				**10**
		Sumberdaya Manusia	Jumlah Pejabat Struktural	3	orang		
			Jumlah Staf	6	orang		
			Jumlah Petugas Lapangan	242	orang		
			Total Nilai	**2,64**			**3**
		Sarana prasarana pengangkutan (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	**Keterangan Pengangkutan Sampah**	**Jumlah**	**Kapasitas (ton)**	**Trip per hari**	
			Truk sampah besar				
			Truk sampah sedang				
			Truk sampah kecil				
			Truk kontainer	40	3	3	
			Truk amroll besar				
			Truk amroll sedang	10	6	3	
			Truk amroll kecil				
			Dump truck besar				
			Dump truck sedang	8	7	2	
			Dump truck kecil				
			Mobil Pick-up	12	3	3	
			Gerobak sampah				
			Lainnya 1 Roda Tiga	6	1	4	
			Lainnya 2				
			Lainnya 3				
			Keterangan Pengolahan Sampah	**Jumlah**	**Kapasitas (ton)**		
			Pusat Daur Ulang	1	10		
			TPS3R	46	5		
			Biodigester				
			TPST	2	75		
			RDF				
			Lainnya 1				
			Lainnya 2	1	5		
			Lainnya 3				
			Total Nilai	**7,85**			**5**
		Anggaran	Total anggaran pengelolaan sampah	12.137.394.000			

			Total Nilai	**0,00446**			**1**
		Total Input					**19**
	Proses	**Sosialisasi & pemahaman**	Kampanye fisik	Ada	Lomba dan sosialisasi Bank Sampah		2
			Kampanye media konvensional	Ada	Jamus radio RSPD		1
			Kampanye media online	Ada	World clean up day		1
			Kampanye media sosial	Ada	World clean up day		1
			Total Nilai				**5**
		Acceptability & implementasi	Jumlah bank sampah aktif	372			
			Jumlah TPS3R aktif	46			
			Jumlah desa / kelurahan	372			
			Total Nilai	**1,12**			**5**
		Total Proses					**10**
	Total indeks pengelolaan						**29**
Indeks Efektivitas dan Efisiensi	**Output**	**Rasio capaian**	Capaian pengurangan sampah tahun ini	24,15	%		
			Capaian penanganan sampah tahun ini	27,06	%		
			Jakstrada pengurangan sampah tahun ini	27	%		
			Jakstrada penanganan sampah tahun ini	72	%		
			Total Nilai	**23,86**			**4,77**
		Efisiensi Anggaran	Capaian pengurangan sampah tahun sebelumnya	11,25	%		
			Capaian penanganan sampah tahun sebelumnya	16,29	%		
			Jakstrada pengurangan sampah tahun sebelumnya	26	%		
			Jakstrada penanganan sampah tahun sebelumnya	73	%		
			Total Nilai	**11,84**			**2,37**
		Total Output					**7,14**
	Outcome	Kota Bersih	Penghargaan Adipura				
			Nilai Adipura				
		Total Outcome					**0,00**
	Dampak	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai IKA	55			
		Total Dampak		**55,00**			**5,50**
	Total Indeks Efektivitas dan Efisiensi						**12,64**
Total IKPS							**41,64**

Tabel 3.6 Tabel Realisasi Neraca Pengelolaan Sampah 2023

	KETERANGAN	NILAI (Ton/tahun)
I	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	241,767.97
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	

II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	58,382.29
	Persentase pengurangan sampah	24,15
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	30,304.14
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	25,68
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	28,052.47
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	65,411.72
	Persentase penanganan sampah	27,06
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	21,611.72
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	13,581.72
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	8,030.00
g	Pemrosesan akhir	43,800.00
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	43,800.00
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	123,794.01
	Persentase sampah terkelola	51.20
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	117,973.96
	Persentase sampah tidak terkelola	48.80

3.2.2. Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim

Target 2023 : 40,70 %

Capaian 2023 : 60,22 %

a. Penyebab kegagalan: Tidak terdapat Hambatan dalam mencapai target 2023.
b. Penyebab keberhasilan: Masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penghijauan terutama untuk menyelamatkan mata air. Sudah dilaksanakan kesepakatan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama dalam pembinaan sekolah adiwiyata, serta makin populernya program kampung iklim.
c. Alternatif solusi: Perlu pendataan ulang dan berkoordinasi dengan DPUPR, BPS, dan Provinsi Jawa tengah mengenai Data Ruang Terbuka Hijau Publik, dan sinkronisasi data RTH pada penetapan RTRW baru.
d. Program/Kegiatan menunjang yang dilaksanakan adalah sosialisasi, pelatihan dan gerakan penanaman.

Tabel 3.7 Data Capaian Cakupan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Mitigasi Perubahan Iklim

No	Indikator	Formula	Satuan	Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023
	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim	(1+2+3+4)/4	%	39,35	39,81	45,77	60,22%
1	Cakupan konservasi jogo tuk	Persentase Mata Air yang dikonservasi + Persentase Daerah resapan air yang dikonservasi)/2		9,35%	10,40%	11,53%	12,85%
1.a	Persentase luasan daerah resapan air yang dikonservasi	(Luas kawasan resapan air yang dikonservasi/ Luas kawasan resapan air) x 100%	%	2,56%	2,86%	3,05%	3,28%
	Luas kawasan resapan air yang dikonservasi		Ha	437,89	487,89	520	560
	Luas kawasan resapan air		Ha	17075,67	17075,7	17075,67	17075,7
1.b	Persentase mata air dikonservasi	(Jumlah mata air yang dikonservasi/ Jumlah target mata air yang dikonservasi) x 100%		16%	18%	20%	22,42%
	Jumlah mata air yang dikonservasi		Ha	36	40	44	50
	Jumlah target mata air yang dikonservasi		Ha	223	223	223	223
2	Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup	(Persentase sekolah adiwiyata + Persentase kampung proklim)/2	%	22,37%	23,12%	25,78%	28,02%
2.a	Persentase sekolah Adiwiyata	(Jumlah sekolah Adiwiyata/ Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata) x 100%	%	39,09%	39,26%	38,13%	34,80%

No	Indikator	Formula	Satuan	Capaian Tahun			
				2020	2021	2022	2023
	Jumlah sekolah Adiwiyata		sekolah	43	53	61	71
	Jumlah sekolah yang dibina adiwiyata		sekolah	110	135	160	204
2.b	Persentase Desa Proklim	(Jumlah Desa melaksanakan ProKlim/ Jumlah Desa dan Kelurahan) x 100%	%	5,65%	6,99%	13,98%	21,23%
	Jumlah Desa melaksanakan ProKlim		Desa/ Kelurahan	21	36	52	79
	Jumlah Desa dan Kelurahan		Desa/ Kelurahan	372	372	372	372
3	Persentase RTH Publik yang terkelola	(Luas RTH Publik dikelola/Luas RTH Publik) x 100%	%	25,69%	25,70%	100%	100%
4	Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup		%	100%	100%	100%	100%

Persentase RTH Publik yang terkelola 25,80%, Cakupan konservasi jogo tuk 14,49%, Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup 43,80 %, Total Terdapat 50 Mata air yang di konservasi sampai dengan 2023 dari 223 Mata Air target terdaftar pada renstra 2019-2024. Pada Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup mengandalkan Bank pohon untuk konservasi daerah resapan air. Tanaman pada Bank Pohon berasal dari sumbangan ASN yang naik pangkat, jabatan, gaji, pension maupun perjalanan dinas luar daerah. Terdapat juga CSR dari swasta dan akademisi. Dinas Lingkungan Hidup memberikan pelatihan pada komunitas jogo tuk untuk membuat bibit berkualitas dan bernilai ekonomi.

Ruang Terbuka Hijau Publik pada Tahun 2022 sudah tidak mendasarkan lagi pada pendataan Tahun 2018. Data Ruang terbuka Hijau Publik masih menunggu penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah.

Tabel 3.8 Konservasi Kawasan Resapan Air Tahun 2023

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
1	Bandungrejo,ngablak	10	250	Rowo peti, rowo kembang, rowo puluhan, sowo, kali soko
2	Krinjing,Kajoran	1.148	28.700	Sibotor, krinjijng, si podang, kali wetan, sidali, sigethuk, kali njoho
3	BKAD (BADAN KERJASAMA ANTARDESA)	200	5.000	
4	KKN UGM Ds.Giritengah	20	500	Bonggol, kali oho, Cangkring
5	BANYUROTO	100	2.500	Butak, centong, gondang, kringin, garon
6	KKN UGM KEBONSARI	20	500	Kali gede, kali tengah, kali sinan

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
7	Tampir wetan	1.000	25.000	Sekeduk, cangkring, sebendo, blondo
8	Disdukcapil	30	750	sekunir
9	MIN2	75	1.875	
10	SMP2 PAKIS	17	425	pandan
11	Kodim	20	500	
12	Bandungrejo	4	100	Doplang derpoasan
13	MIN 3	60	1.500	
14	KKN UIN SLTG	35	875	
15	SMA1 MTL	35	875	
16	SMA PL	21	525	
17	PWI Kab MGL	35	875	
18	KKN UNNES	100	2.500	
19	Pirikan	155	3.875	kali gede, setono
20	Adikarto	38	950	sendang tirta sari
21	Bank Sampah Innova	26	650	
22	SMA Kokid	40	1.000	Legoh dangan, kali cunthel, kali kulon carikan, kali pandan, pace, balai kampung, nglegok, kreo, kuncen, kedok
23	SD BAWANG 1 PAKIS	20	500	kali lor, kali kulon
24	Perbanusa ngablak	80	2.000	Bawangan, Kedok, Ngrowo, Pusung, Prambanan, Curug, Lor desa, Kali wulu, kali punden, kali sadon
25	SMA Pangudi Luhur	100	2.500	
26	Hari Lingkungan Hidup	100	2.500	
27	PAUD Permata Hati	24	600	
28	Desa Prajenan	22	550	Kali bendo
30	DPMPTSP KAB.MGL	21	525	mbah murwah, mbah pono, mbah widul, belik malen, kali bulu, kali nangka, kali mbuhu, kali nangka, belik progo
31	UNNES	1.174	29.350	
32	KPS TULUS Desa Bondowoso	100	2.500	Kali pereng, winong, tengah, jagalan, kali serak
33	GIAT UNNES windusari	250	6.250	Siladu, segaron, sekemit, belik, setorong, tuk umbul, sejali, sekimpul, seteratai
34	KKN UII Dusun Sabranglor,Daleman,Pakis	500	12.500	bendo lor, bendo kidul
35	KPSM Tulus Bondowoso	100	2.500	Kali pereng, winong, tengah, jagalan, kali serak
36	Kebonlegi kaliangkrik	400	10.000	krincing
37	SMP1 Ngablak	104	2.600	Krangean, ringin, balong, gondang, tirto makmur, mbelik, ndaru, curi, sembung
38	KKN UNNES ngepanrejo bandongan	1.150	28.750	gatukan, kali pakel, kali cangkring, kali puring, johon, curuk, susangan
39	Blondo Carnival	50	1.250	mbelik
40	Banksampah sekargendis	11	275	
41	Polresta Kokid Magelang	500	12.500	ngentak
42	Polres Kota Magelang	200	5.000	
43	Pramuka Ktr Magelang	25	625	kolam
44	SMP 2 Mertoyudan	10	250	kali bendo, belik ngembel
45	SMP 2 Kaliangkrik	15	375	sirebut, damarjati, sigandul, wonocoyoI,II,IV,IV,V, wonosari I,II

NO	PEMOHON	Jumlah pohon	Luas lahan (m2)	Mata Air yang dikonservasi
46	SDN 3 Mertoyudan	26	650	kali bendo, belik ngembel
47	Bank Sampah Darlingsih	222	5.550	
48	SDN Dlimas Tegal rejo	18	450	Wonosuko
49	Kecamatan Ngablak	20	500	Krangean
50	WCD (World Clean Day)	215	5.375	
51	BPN	120	3.000	kali bulu, kali nangka
52	Untid (Bidikmissi Ngepanrejo)	30	750	
53	Bank Sampah	10	250	
54	Paremono	10	250	combrang
55	Mbah Sadiman Wonogiri	60	1.500	
	Jumlah	8.876	221.900	

Tabel 3.9 Daftar Sekolah Adiwiyata Sampai Tahun 2023

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
1	60711270	MI Muhammadiyah Kaweron	SAK	2019	Muntilan
2	60711235	MIN 1 Magelang	SAK	2020	Mertoyudan
3	60711334	MIN 2 Magelang	SAK	2021	Secang
4	60711335	MIN 3 Magelang	SAK	2020	Secang
5	60711326	MIN 4 Magelang	SAK	2021	Salaman
6	60711297	MIN 6 Magelang	SAP	2022	Salam
7	60711390	MIN 7 Magelang	SAK	2020	Tempuran
8	20363681	MTs Muhammadiyah 1 Muntilan	SAK	2023	Muntilan
9	20307864	SD Muhammadiyah 1 Muntilan	SAK	2022	Muntilan
10	20307840	SD Muhammadiyah Tamanagung	SAK	2020	Muntilan
11	20307860	SD N Adikarto 1	SAK	2023	Muntilan
12	20307941	SD N Banyubiru 2	SAK	2023	Dukun
13	20307900	SD N Blondo	SAP	2022	Mungkid
14	20307766	SD N Borobudur 1	SAN	2022	Borobudur
15	20307759	SD N Borobudur 2	SAK	2023	Muntilan
16	20307831	SD N Girirejo 3	SAK	2020	Ngablak
17	20307793	SD N Grabag 1	SAP	2022	Grabag
18	20307806	SD N Gunungpring 1	SAK	2020	Muntilan
19	20307805	SD N Gunungpring 2	SAK	2020	Muntilan
20	20307804	SD N Gunungpring 3	SAK	2020	Muntilan
21	20307803	SD N Gunungpring 4	SAK	2020	Muntilan
22	20308087	SD N Jerukagung 1	SAK	2023	Srumbung
23	20308094	SD N Jumoyo 2	SAP	2018	Salam
24	20338280	SD N Kalijoso	SAK	2021	Secang
25	20308054	SD N Kalinegoro 3 Mertoyudam	SAK	2022	Mertoyudan
26	20308053	SD N Kalinegoro 5 Mertoyudan	SAK	2022	Mertoyudan
27	20308062	SD N Kalipucang	SAK	2019	Grabag

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
28	20308141	SD N Kebonrejo	SAK	2023	Salaman
29	20307993	SD N Madyocondro	SAP	2022	Secang
30	20307956	SD N Margoyoso	SAK	2023	Salaman
31	20307953	SD N Menayu 1	SAK	2020	Muntilan
32	20307964	SD N Muntilan	SAK	2020	Muntilan
33	20307963	SD N Muntilan 3	SAN	2019	Muntilan
34	20308033	SD N Ngadirejo	SAP	2023	Salaman
35	20308026	SD N Ngluwar 2 Ngluwar	SAK	2022	Ngluwar
36	20308004	SD N Pagersari	SAK	2023	Mungkid
37	20307430	SD N Progowati	SAN	2021	Mungkid
38	20307428	SD N Pucang Secang	SAK	2022	Secang
39	20307476	SD N Ringinanom 1	SAP	2018	Tempuran
40	20307507	SD N Salaman 1	SAK	2019	Salaman
41	20307506	SD N Salaman 2	SAP	2022	Salaman
42	20307478	SD N Sengi 2	SAK	2020	Dukun
43	20307495	SD N Sidomulyo	SAK	2022	Secang
44	20307494	SD N Sidomulyo 1	SAN	2018	Salaman
45	20307361	SD N Sikepan 1 Srumbung	SAK	2022	Srumbung
46	20307353	SD N Sokorini 1 Muntilan	SAK	2022	Muntilan
47	20307341	SD N Surodadi 1	SAK	2021	Candimulyo
48	20307407	SD N Tamanagung 4	SAN	2018	Muntilan
49	20307406	SD N Tampingan 1	SAK	2020	Tegalrejo
50	20307404	SD N Tampir Kulon 1	SAK	2021	Candimulyo
51	20307423	SD N Tanjung Muntilan	SAK	2022	Muntilan
52	20307414	SD N Tegalsari 2	SAK	2021	Candimulyo
53	20307377	SD N Tinjumoyo	SAK	2023	Windusari
54	20307388	SD N Tirto Grabag	SAK	2022	Grabag
55	20307655	SD N Windusari 2	SAN	2021	Windusari
56	20307861	SD Terpadu Ma'arif Gunungpring	SAP	2023	Muntilan
57	69900297	SDIT Alam Al-Hikmah Secang	SAN	2019	Secang
58	20307714	SMA N 1 Kota Mungkid	SAP	2022	Mertoyudan
59	20307644	SMA Van Lith Muntilan	SAK	2019	Muntilan
60	20307626	SMP N 1 Borobudur	SAN	2023	Borobudur
61	20307612	SMP N 1 Grabag	SAK	2023	Grabag
62	20307607	SMP N 1 Mungkid	SAP	2022	Mungkid
63	20307605	SMP N 1 Ngablak	SAP	2022	Ngablak
64	20307614	SMP N 1 Pakis	SAK	2020	Pakis
65	20307621	SMP N 1 Tegalrejo	SAK	2020	Tegalrejo
66	20307620	SMP N 1 Tempuran	SAN	2019	Tempuran
67	20307601	SMP N 2 Kajoran	SAK	2023	Kajoran
68	20307587	SMP N 2 Mertoyudan	SAN	2017	Mertoyudan

NO	NPSN	NAMA SEKOLAH	PENGHARGAAN	TAHUN	KECAMATAN
69	20307583	SMP N 2 Pakis	SAK	2020	Pakis
70	20307579	SMP N 2 Secang	SAK	2022	Secang
71	20337902	SMP Terpadu Ma'arif Gunungpring Muntilan	SAP	2020	Muntilan

Tabel 3.10 Daftar Desa Proklim 2023

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan			
			Pratama	Madya	Utama	Lestari
1	Ngrancah	Grabag			v	
2	Ngargomulyo	Dukun			v	
3	Dusun Madukoro II Desa Madukoro	Kajoran			v	
4	Desa Karangrejo	Borobudur			v	
5	Desa Sambak	Kajoran				v
6	Desa Tamanagung	Muntilan			v	
7	Desa Wonogiri	Kajoran			v	
8	Desa Banyuroto	Sawangan				v
9	Desa Banyubiru	Dukun			v	
10	Kelurahan Muntilan	Muntilan			v	
11	Desa Jumoyo	Salam			v	
12	Desa Candirejo	Borobudur			v	
13	Polbangtan Yoma Tegalrejo	Tegalrejo			v	
14	Dusun Taruman Desa Umbulsari	Windusar			v	
15	Desa Kebonrejo	Candimulyo			v	
16	Desa Blondo	Mungkid		v		
17	Dusun Kersan Desa Jerukagung	Srumbung		v		
18	Desa Ngargoretno	Salaman			v	
19	Desa Margoyoso	Salaman				v
20	Desa Paten	Srumbung			v	
21	Desa Tirto	Grabag			v	
22	Dusun Ngapon Desa Ketangi	Kaliangkrik		v		
23	Desa Krincing	Secang		v		
24	Desa Sawangan	Sawangan			v	
25	Desa Krinjing	Kajoran		v		
26	Desa Krumpakan	Kajoran		v		
27	Desa Pandansari	Kajoran		v		
28	Desa Pucungroto	Kajoran		v		
29	Desa Bambusari	Kajoran		v		
30	Desa Mangunrejo	Kajoran		v		
31	Desa Sutopati	Kajoran		v		
32	Desa Pandanretno	Kajoran		v		
33	Desa Sukomulyo	Kajoran		v		
34	Desa Sidorejo	Kajoran		v		
35	Desa Gandusari	Bandongan		v		
36	Desa Majaksingi	Borobudur		v		
37	Desa Ketep	Sawangan			v	
38	Desa Butuh	Sawangan			v	
39	Desa Mangunsari	Sawangan			v	
40	Desa Ketundan	Pakis		v		

No	Nama Desa	Kecamatan	Keterangan			
			Pratama	Madya	Utama	Lestari
41	Desa Gondowangi	Sawangan		v		
42	Desa Soronalan	Sawangan		v		
43	Desa Wulunggunung	Sawangan		v		
44	Desa Pogalan	Pakis		v		
45	Desa Krogowanan	Sawangan		v		
46	Dusun Kopen Desa Podosoko	Sawangan		v		
47	Desa Wonolelo	Sawangan		v		
48	Desa Tirtosari	Sawangan		v		
49	Desa Gantang	Sawangan		v		
50	Desa Kapuhan	Sawangan		v		
51	Dusun Genteran Desa Jati	Sawangan		v		
52	Desa Pagersari	Mungkid			v	
53	Desa Sidosari	Salaman			v	
54	Desa Krasak	Salaman			v	
55	Desa Sriwedari	Salaman			v	
56	Desa Kalirejo	Salaman			v	
57	Desa Sidomulyo	Salaman			v	
58	Desa Kalisalak	Salaman			v	
59	Desa Kebonrejo	Salaman			v	
60	Desa Ngampeldento	Salaman			v	
61	Desa Kaliabu	Salaman		v		
62	Desa Sawangargo	Salaman		v		
63	Desa Wuwuharjo	Kajoran			v	
64	Desa Banjaragung	Kajoran			v	
65	Desa Bangsri	Kajoran			v	
66	Desa Sidowangi	Kajoran			v	
67	Desa Madugondo	Kajoran		v		
68	Desa Sukomakmur	Kajoran		v		
69	Desa Kajoran	Kajoran		v		
70	Desa Bumiayu	Kajoran		v		
71	Desa Wadas	Kajoran		v		
72	Desa Lesanpuro	Kajoran		v		
73	Desa Ngargosari	Kajoran		v		
74	Desa Ngendrosari	Kajoran		v		
75	Desa Sukorejo	Kajoran		v		
76	Desa Banjaretno	Kajoran		v		
77	Desa Sangen	Kajoran		v		
78	Desa Kwaderan	Kajoran		v		
79	Desa Ngepanrejo	Bandongan	v			

3.2.3 Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah

Target 2023 : 9,30 %

Capaian 2023 : 33,33 %

a. Hambatan dalam mencapai target 2023. Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan DLH tidak menerima pengajuan dari luar DLH karena dicabutnya

peraturan daerah pengujian kualitas air dan udara yang menjadi dasar pungut retribusi pengujian kualitas lingkungan.

b. Alternatif solusi : Sedang diupayakan untuk memasukkan biaya retribusi pengujian kualitas lingkungan pada rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah berkoordinasi dengan Dirjen Pertimbangan Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Dari 43 usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan pemunuhan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, baru ada 3 usaha yang dapat memenuhi ketaatan yaitu PT Papertech, CV Lembah Tidar dan PT Armada Karoseri. Dari 154 usaha yang wajib laporan pengelolaan lingkungannya baru terdapat 29 usaha/kegiatan yang mengirimkan laporan.

Tabel 3.11 Data Kegiatan/Usaha Diawasi Pencemarannya

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
1	ARMADA TOWN SQUARE	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 1 Dsn. Saragan, Ds. Banyurejo, Mertoyudan, Kab. Mgl	Plaza dan Hotel	
2	BKIA AISYIYAH MUNGKID	Dsn. Citran, Ds. Paremono, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan kesehatan	
3	CV. AGUS JATI	Dsn. Tanggulboyo, Ds. Tanggulrejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelng	Industri Pengolahan Kayu	
4	CV. ANUGERAH	Jl. Raya Secang-Magelang Km 8 Kec. Secang, Kab. Mgl	Industri Karoseri	
5	CV. ARCON	Sidoagung, Tempuran, Magelang	Pembuatan Genteng Pres	
6	CV. BESTONE INDONESIA	Jl. M. Yusuf No 8, Pucungrejo Muntilan, Magelang	Kerajian Batu Alam	
7	CV. GUMUK WALIK MEDIKA	Jl. Rejosari No.1. Ds. Grabag Kec.Grabag Kab.Magelang	Klinik Pengobatan & Rumah Bersalin	
8	CV. JOYO BOYO PLASTIK	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Dsn. Jambu, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolah Bijih Plastik	Taat
9	CV. KURNIA KULIT ABADI	Dsn. Kedon, Ds. Pasuruhan Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Penyamakan Kulit	Taat

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
10	CV. NEW SENTOSA	Jl. Kyai H. Sirat Km. 16, Dsn. Bangsren, Ds. Kricing, Kec. Secang, Kab. Magelang	Pembangunan Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga) atau Lebih, Mobil Pemadam Kebakaran dan Kendaraan Khusus	
11	CV. PANCA DAYA KARTIKA	Jl. Raya Grabag-Blender kwijilan Grabag Kec. Grabag Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	
12	CV. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan Ds. Ngabean Kec. Secang Kab. Magelang	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu	
13	CV. SIDO DADI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 22, Ds. Kaliabu, Kec. Salaman, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
14	CV. TRI SAKTI	Ds. Jogomulyo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Karoseri	
15	HOTEL CATUR PUTRA	Jl. Mayor Jend. Bambang Sugeng 308 Mertoyudan	Penginapan	Taat
16	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Losari, Grabag, Magelang	Hotel	Taat
17	HOTEL SARASWATI BOROBUDUR	Jl.Balaputra Dewa 10 Ngaran lor, Borobdur, Magelang	Hotel	Taat
18	KAROSERI AVENA	Jl. Letnan Tukiyat Randugunting, Blondo, Mungkid, Magelang	Karoseri	
19	KLINIK YOGA DARMA	Jl. Pahlawan No. 26, Dsn. Prajenan, Ds. Mertoyudan, kab. Magelang	Klinik	
20	LABORATORIUM PRAMITA	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Banyurojo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	Taat
21	NING TIDAR HOTEL	Ketanggan, Banjarnegoro, Mertoyudan	Hotel	
22	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Dsn. Tunjangan dan Dsn. Maitan, Ds. Borobudur, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)	
23	PT. ALAM DAYA SAKTI	Dsn. Dukuhan, Ds. Bojong, Kec. Mungkid , Kab. Magelang	Indusri Pembuatan Pavling Blok Dan Batako	
24	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Dsn. Demesan, Ds. Giririejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Pabrik Garment	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
25	PT. ANUGERAH METALINDO GEMILANG	Dsn. Turus, Ds. Tumpurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pembangunan Usaha Kerajinan dari Logam	
26	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Tanggulrejo, Tempuran, Magelang	Industri Obat Tradisional sari Sehat	
27	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri pengolahan Kayu	Taat
28	PT. CIOMAS ADI SATWA	Jl. KH. Maksum RT 02/RW 04 Dsn, Kiringan, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran	Pemotongan Hewan	
29	PT. DASAR KARYA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Purworejo Km. 10, Kel. Tempuran, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Payung dan pengolahan Kayu	
30	PT. DJOHAR	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 9,5, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil	
31	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH (AMANJIWO)	Ds. Majaksingi, Kec. Borobudur, Kab. Magelang	Hotel Amanjiwo	
32	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Ds.n. Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
33	PT. KAYU LIMA UTAMA	Jl. Raya Magelang - Yogya km 7, Dsn. Randugunting, Ds. Blondo, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
34	PT. KRETYA ALAM INDUSTRI	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
35	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Jl. Pakelan-Bandongan, kedungingas, Bulurejo, kec. Mertoyudan	Industri Penyamaan Kulit	Taat
36	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Jl. Mayjen Bambang Soegeng No. 7, Ds. Mertoyudan, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Industri Karoseri	Taat
37	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Jl. Munggur No.2, Dsn. Kalangan Wetan, Desa Ambartawang, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Keripik Singkong	Taat
38	PT. MITRA KAYU SEJATI	Jl. Purworejo, Telogosari, Margoyoso	Pengolahan kayu sengon	
39	PT. NASMOCO	Jl. Mayjend. Bambang Soegeng Km. 5, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Pembangunan Bengkel dan Showroom Kendaraan Roda Empat	

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
40	PT. PALMAS PRIMA INDONESIA	Jl. Purworejo-Magelang KM.12 Dsn Tanggulrejo Tempuran	Industri Pembuatan Sabun	Taat
41	PT. PANDATEX	Jl. Magelang-Purworejo km. 10, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Industri Textil	Taat
42	PT. PAPERTECH INDONESIA	Jl. Anggrahan - Gatak No. 23 Ds. Mungkid, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Kertas Karton	Taat
43	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Jl. Raya Magelang Jogja Km. 12 Dsn. Gadingan, Bojong, Mungkid	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg	Taat
44	PT. PODOREJO SUKSES	Dsn. Tempurejo Ds. Girirejo Kec. Tempuran Kab. Magelang	Pabrik Kopi Bubuk	Taat
45	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Ds. Blondo Kec. Mungkid Kab. Magelang	Industri Karoseri Agustus	
46	PT. RETOTA SAKTI	Jati Lor, Tonoboyo, Bandongan	Kerajinan tenun	Taat
47	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Dsn. Nuren, Ds. Purwosari, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang	Jasa Pelayanan Kesehatan	Taat
48	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Jl. Magelang Purworejo Km 11. Tempurejo, Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Kayu Sengon	
49	PT. SIDOAGUNG FARM	Jl. Magelang Purworejo Sidoagung Tempuran, Kab. Magelang	Industry Makanan Ternak	
50	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Dsn. Kwangsan, Ds. Kedungsari, Kec. Bandongan, Kab. Magelang	Penjemuran sisik Ikan	
51	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 11, Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
52	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Jl Raya Magelang-Secang, Ds. Krincing, Kec Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	Taat
53	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Jl Raya Magelang-Secang, Dsn. Sempu, DS. Ngadirojo, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	Taat
54	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Jl.Raya Magelang-Purworejo Km.9, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
55	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Jambu,Tempurejo, Tempuran,Magelang	Perusahaan Tenun	Taat
56	RS. PADMA LALITA	Jl. Klangon Km 1 Muntilan	Rumah Sakit	Taat
57	RSU KAB. MAGELANG	Jl. Kartini No. 13 Kelurahan Muntilan	Pelayanana Kesehatan	Taat

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / USAHA	Triwulan IV Tahun 2023
58	RSU N-21 GEMILANG	Jl. Pondok Pabelan No. 5 Batikan, Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	
59	RSUD Merah Putih	Jl. Mayjend Bambang Soegeng, Ds. Danurejo, Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Magelang	Taat
60	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Jl. KH Ahmad Dahlan No. 24, Dsn. Kendal Growong, Ds. Pucungrejo, Kec. Muntilan, Kab. Magelang	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat	
61	THE ORCHID GUEST HOUSE	Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, km. 2,1 Pasaranya,r Sumberrejo, Mertoyudan, Kab. Magelang	penginapan	
62	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Dsn. Batikan RT 02 RW 15, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Industri Pengolahan Kayu	
63	UD. SARI JAYA	Jl. Raya Magelang-Purworejo Km. 10 Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang	Pengolahan Gagang Cengkeh dan Kemenyan	
64	UNGGAS JAYA MITRA	Dsn. Turus, Ds. Tempurejo, Kec. Tempuran	Peternakan ayam	
65	CV. RAMIN MINERAL	Dsn. Panggaron Lor, Ds. Gondowangi, Kec. Sawangan, Kab. Magelang	Agrobisnis Peternakan Terpadu	
66	CV. SENGON PERKASA	Tlogosari, Margoyoso, Salaman	Perdagangan Barang Kayu Olahan (Laminating Board)	
67	KLINIK BEDAH RAWAT INAP MULYA HUSADA	Jl. Tentara pelajar No. 11 Dsn. Sidoarjo, Ds. Tamanagung, Muntilan	Pelayanan Kesehatan	
68	KLINIK RAWAT JALAN SAMADIYAH-USUP	Jl. Raya Magelang-Jogja Km. 13 RT 01 RW 016, Dsn. Batikan, Ds. Pabelan, Kec. Mungkid, Kab. Magelang	Pelayanan Kesehatan	
69	UD. SEMBODO JOYO	Dsn. Kenayan, Ds. Ngabean, Kec. Secang, Kab. Magelang	Industri Pupuk Organik	

2.2. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

Beberapa hal isu strategis yang perlu diwaspadai adalah adanya target Kebijakan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Persampahan. DLH Kabupaten Magelang harus segera membuat persiapan menyesuaikan perubahan

target pengelolaan sampah. Saat ini Kondisi TPA Pasuruan dalam kondisi sudah melebihi kapasitas daya tampung sampah. Hal tersebut perlu diantispasi dengan penguatan program dan kegiatan di bidang penanganan maupun pengurangan sampah.

Kebijakan nasional lain yang perlu untuk disikapi adalah tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang juga telah menjadi indikator tujuan Renstra. Perlu untuk fokus pada program dan kegiatan pencegahan pencemaran air karena Indeks Kualitas Air kita masih rendah. Laboratorium perlu difasilitasi dengan alat pemantauan kualitas udara untuk mengukur indeks kualitas udara kita secara standar.

Kabupaten Magelang harus terus aktif mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi dampak perubahan iklim. Program dan Kegiatan DLH juga dalam rangka mengurangi timbulan emisi gas rumah kaca. Antisipasi dampak perubahan iklim dengan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan melalui program Adipura, ProKlim dan Adiwiyata.

Kejadian bencana non alam berupa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pertama kali ditemukan kasusnya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Pandemi ini kemudian meluas ke berbagai negara sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan global hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat di penjuru dunia. Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pembina pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) perlu untuk mengantisipasi adanya limbah B3 dari pandemic Covid-19. Pembinaan dan pemantauan terhadap Fasilitas Layanan Kesehatan perlu ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup juga diharapkan dapat memfasilitasi penanganan limbah Covid -19 pada fasilitas isolasi mandiri.

Teknologi informasi pada era globalisasi, terlebih setelah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung interaksi masyarakat pada berbagai aspek kehidupan. Perubahan tatatan sosial dan ekonomi memaksa masyarakat untuk bertransformasi dan membiasakan diri dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bahkan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu strategi untuk dapat bertahan menghadapi dampak pandemi Covid-19.

Menyikapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, perlu diantisipasi dengan mempersiapkan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi secara bijaksana dan mentransformasikannya menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di tengah terjadinya pandemi Covid-19 yang mengharuskan dilaksanakannya pembatasan pergerakan manusia, maka penerapan teknologi informasi menjadi salah satu solusi. Teknologi informasi dapat memberikan

kemudahan, efisiensi waktu, biaya serta tenaga. Namun demikian hal ini mengandung konsekuensi bahwa tanpa disadari masyarakat sudah mengalami ketergantungan terhadap teknologi informasi.

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, manajemen pengelolaan data, dan kemudahan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup perlu untuk membuat Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Sistem yang dibangun hendaknya berbasis daring dan geospasial. Program dan kegiatan sistem informasi lingkungan juga merupakan pendukung kebijakan smart city.

BAB III.
TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pokok-pokok Kebijakan Lingkungan Hidup Nasional yang terkait dengan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang meliputi arah dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sedangkan pokok-pokok kebijakan pemerintah melalui program 100-0-100 dan sustainable development goals yang sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1) Arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
 a. Perlu peningkatan kualitas informasi tentang konsep dan rujukan Pembangunan yang berkelanjutan.
 b. Perlu diperbaiki sistem birokrasi dan informasi serta kemitraan dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, disamping koordinasi antar institusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan tentang pembangunan yang berkelanjutan.
2) Arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan
 a. Peningkatan pemahaman tentang konsep berwawasan lingkungan
 b. Perlunya sosialisasi kepada pelaku usaha tambang dan industri tentang pentingnya industri yang berwawasan lingkungan.
3) Adapun kebijakan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :
 a. Peningkatan pelaksanaan penaatan dan penataan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 b. Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 c. Peningkatan sarana/prasarana dalam pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 d. Peningkatan kerjasama antar lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah domestik;
 e. Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
 f. Peningkatan kapasitas sumbedaya manusia dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup;
 g. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan serta pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah dan antar sektor;
 h. Meningkatkan kualitas data dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 i. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah. Dampak perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor, dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan implementasi konsep pembangunan rendah karbon yang mempertimbangkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal ini selaras dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dimana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan

lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut, dan pemeliharaan ekosistem darat.

Penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/catchment area, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Hal tersebut diperparah juga dengan peningkatan pencemaran limbah industri yang disebabkan karena belum optimalnya penanganan limbah melalui instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, baik dari cakupan wilayah, pengadaan lahan, biaya operasional, pemeliharaan, dan masih kurangnya kesadaran pelaku usaha (masyarakat/industri) dalam pengelolaan limbah.

Masih maraknya kegiatan pertambangan yang belum menerapkan good mining practice berpotensi dapat merusak lahan, sehingga perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat terkait perizinan dan pembinaan/pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengelohan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

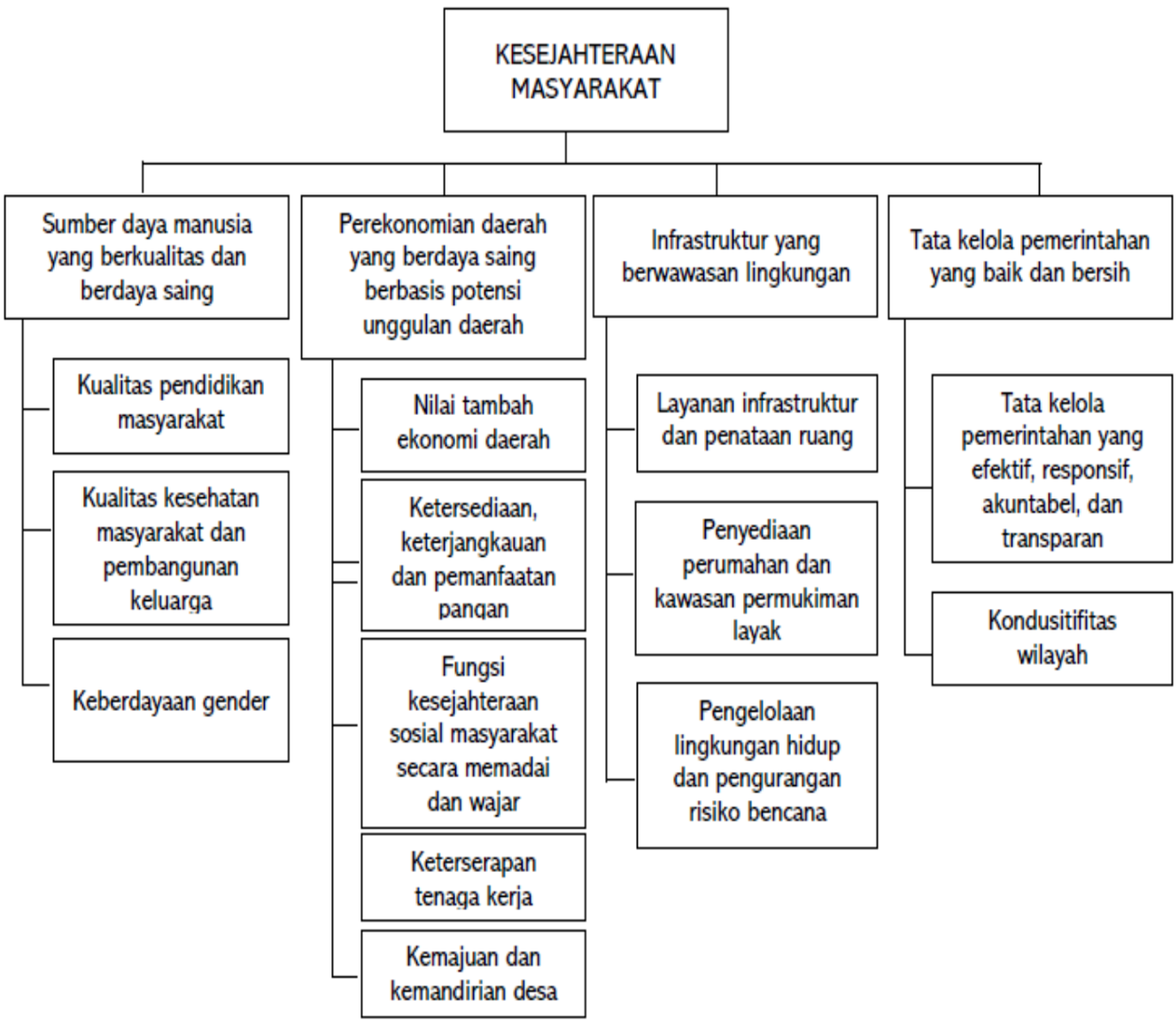
Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir, dan konflik sosial terkait alih fungsi lahan.

Dikaitkan dengan isu kebencanaan kebijakan pemerintah tentang percepatan pembangunan wilayah melalui pembentukan pusat pertumbuhan baru dan implementasi proyek strategis nasional perlu didukung dengan upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat bencana terhadap hasil-hasil pembangunan serta untuk menghindari potensi hambatan pertumbuhan ekonomi wilayah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Magelang tahun 2025-2026 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan selama periode tahun 2025-2026. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 ini, tujuan dan sasaran pembangunan didasarkan pada isu strategis daerah karena tidak adanya visi misi kepala daerah. Isu strategis daerah sendiri disimpulkan dari isu strategis lingkungan (isu global, nasional, dan regional), permasalahan daerah, serta potensi daerah.

Berdasarkan isu strategis daerah yang telah dirumuskan maka dibangun kinerja pembangunan daerah Kabupaten Magelang untuk tahun 2025-2026 sebagai berikut:



Logframe Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 meliputi tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Perwujudan kesejahteraan tersebut didukung oleh empat tujuan dan dua belas sasaran, yaitu

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meliputi
 a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pembangunan keluarga;
 c. Meningkatnya keberdayaan gender;
 d. Meningkatnya literasi masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dengan sasaran meliputi
 a. Meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah;
 b. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan;
 c. Meningkatnya fungsi kesejahteraan sosial masyarakat secara memadai dan wajar;
 d. Meningkatnya keterserapan tenaga kerja;
 e. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan, berkeselamatan dan berkelanjutan dengan sasaran meliputi
 a. Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur dan penataan ruang;
 b. Meningkatnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak;
 c. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
 d. Berkurangnya resiko bencana
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dengan sasaran meliputi
 a. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, akuntabel, dan transparan;
 b. Meningkatnya kondusifitas wilayah.

Rencana strategis 2025-2026 DLH mengacu pada logframe tersebut dengan menempatkan sasaran daerah menjadi tujuan perangkat daerah. Sasaran Daerah yang menjadi Tujuan Perangkat Daerah DLH adalah MENINGKATNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP .

Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah"

Tujuan Daerah	Sasaran Daerah / Tujuan DLH	Sasaran DLH	Indikator	Satuan	Target capaian		Kondisi Akhir
					2025	2026	
Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah yang berkeadilan. berkeselamatan, dan berkelanjutan			Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan	%	71,72	74,30	74,30
	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	65,81	65,82	65,82
		Meningkatkan pemanfaatan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup	Cakupan konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim*	%	62,11	63,04	63,04
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	angka (0-100)	41,76	41,98	41,98
			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	36,23	39,13	39,13

BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program kerja yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk realisasi strategi. *Outcome* dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas Lingkungan Hidup. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggungjawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan.

Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyeleseikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon. Jenis program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Lingkungan Hidup beserta indikasi dana dan kinerjanya sesuai dengan tabel 4.1.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan. Pendanaan ini berusaha menerapkan prinsip money follow program sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada sidang kabinet, bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus merubah dari paradigma money follow function menjadi money follow program. Hal ini berarti bahwa pengalokasian anggaran atau dana tidak lagi sekedar mengikuti fungsi struktur kelembagaan yang ada, tetapi anggaran harus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian program-program prioritas yang terkait langsung dengan pencapaian visi misi dan pelayanan masyarakat. Konsep “money follow function” selama ini mengandung kelemahan, anggaran justru diorientasikan untuk membiayai fungsi atau organisasi birokrasi yang mahal untuk menjalankan kegiatannya. Akibatnya, program-program strategis dan prioritas belum mendapatkan porsi anggaran yang memadai sebagai program unggulan daerah.

Berdasarkan indikator capaian yang ditetapkan, Dinas lingkungan Hidup perlu membuat kerja bersama yang saling bersinergi. Tiap indikator pada Dinas Lingkungan Hidup sebenarnya saling terkait. Penyusunan Rencana Kerja ini sudah disinkronkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategi 2019-2024 dan Penyusunan Draft Perubahan Tugas Pokok dan Fungsi unsur di Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP					**36.808.849.745,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**36.808.849.745,00**
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**					**36.808.849.745,00**
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah***	**100 %**	**100%**		**12.139.108.205,00**
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	***Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD***	**100 %**	**100%**		**9.392.000,00**
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	1 Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4.430.000,00
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	23 Laporan	23 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3.647.000,00
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5 Laporan	5 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1.315.000,00
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian administrasi keuangan OPD*	100 %	100 %		11.218.383.205,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	90 Orang/bulan	102 Orang/bulan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	11.158.383.205,00
	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	14 Laporan	14 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60.000.000,00
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian pelayanan kepegawaian perangkat daerah*	100 %	100 %		9.000.000,00
	2.11.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	90 Dokumen	12 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	9.000.000,00
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah*	100 %	100 %		81.765.000,00
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	50 Laporan	132 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	81.765.000,00
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase ketercapaian pengadaan barang kantor*	100 %	100 %		268.000.000,00
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan*	40 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	128.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan*	15 Unit	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	140.000.000,00
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pelayanan jasa penunjang perangkat daerah*	100 %	100%		132.000.000,00
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	12 Laporan	12 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	12.000.000,00
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	132 Laporan	192 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	120.000.000,00
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ketercapaian pemeliharaan barang penunjang milik daerah*	15 Unit	100%		420.568.000,00
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya*	19 Unit	19 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	255.975.000,00
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	*Jumlah Mebel yang Dipelihara*	2 Unit	15 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5.000.000,00
	2.11.02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara*	26 Unit	26 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	16.555.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	1 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5.000.000,00
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi*	1 Unit	4 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	138.038.000,00
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan lingkungan hidup daerah***	**100%**	**100%**		**128.880.000,00**
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	***Persentase ketersediaan dokumen penyusunan dan pelaporan RPPLH***	**100%**	**100%**		**37.880.000,00**
	2.11.02.2.01.002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota*	1 Dokumen	3 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	37.880.000,00
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten*	1 Dokumen	3 Dokumen		91.000.000,00
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	*Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun*	1 Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	91.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Cakupan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup***	**33,71%**	**36, 18%**		**538.152.000,00**
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	***Jumlah usaha/kegiatan yang dipantau***	**40 Usaha/Kegiatan**	**-**		**372.742.000,00**
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	*Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	1 Dokumen	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**120.000.000,00**
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	26.847.000,00
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	*Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan*	201 Dokumen	201 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**255.895.000,00**
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah parameter uji kualitas lingkungan yang terakreditasi*	14 Parameter	5 Parameter		95.410.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	*Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan*	210 Laporan	100 Laporan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	95.410.000,00
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Jumlah pemulihan yang terlaksana*	1 Paket	1 Paket		70.000.000,00
	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan*	1 Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	70.000.000,00
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase RTH Publik yang terkelola***	**100%**	**100 %**		**2.880.670.000,00**
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	***Luas RTH yang dikelola***	**22,1 Ha**	**12,75 Ha**		**2.880.670.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	*Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota*	22,1 Ha	24,5 Ha	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2.313.542.000,00
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	*Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola*	59 Unit	61 Unit	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	567.128.000,00
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri)****	**100%**	**100%**		**343.820.000,00**
	2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	***Persentase usaha sektor industri yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan***	**100%**	**100%**		**65.505.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	**2.11.05.2.01.0001**	**Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**	***Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik***	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	**65.505.000,00**
	2.11.05.2.02	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah limbah B3 yang dikelola***	**1 Paket**	**500 Kg**		**278.315.000,00**
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya*	1 Dokumen	2 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	278.315.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	*Cakupan fasilitasi dan pengawasan dokumen lingkungan*	63,87%	100%		58.000.000,00
7.	**2.11.06.2.01**	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	***Persentase pemenuhan dokumen lingkungan***	**100%**	**100%**		**58.000.000,00**
	2.11.06.2.01.0001	**Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH**	***Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis,Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan***	**5 Dokumen**	**10 Dokumen**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**45.000.000,00**
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi*	12 Badan Usaha	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	*Cakupan konservasi jogo tuk*	*16,16%*	12.43%		114.900.000,00
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*jumlah dokumen profiling jogo tuk yang dibuat*	1 Dokumen	1 Dokumen		48.800.000,00
8.	**2.11.07.2.01.0001**	**Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH**	***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH***	***1 Dokumen***	**1 Dokumen**	**DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM**	**48.800.000,00**
	2.11.07.2.02	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	***Jumlah komunitas mata air yang dibentuk***	***5 Komunitas***	**10 Komunitas**		**66.100.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	*Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan*	5 Dokumen	10 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	66.100.000,00
8.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Cakupan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup***	**34,52%**	**24,57%**		**100.992.000,00**
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah sekolah adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi***	***15 Sekolah /Desa***	**15 Desa / Sekolah**		**100.992.000,00**
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	*Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan*	*5 Dokumen*	10 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.972.000,00
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	*Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH*	10 Lembaga	20 Lembaga	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	50.020.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup***	***100%***	**100 %**		**57.415.000,00**
	2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	***Jumlah penghargaan bidang lingkungan hidup yang diberikan***	***1 Paket***	**1 Paket**		**57.415.000,00**
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	*Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH*	6 Entitas	6 Entitas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	57.415.000,00
10.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan sesuai SPM***	**100%**	**100%**		**32.000.000,00**
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	***Persentase penanganan pengaduan lingkungan***	**100%**	**100%**		**32.000.000,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	*Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani*	5 Pengaduan	15 Dokumen	PAJAK ROKOK	12.000.000,00
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	*Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota*	5 Perkara	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	20.000.000,00
11.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase pengelolaan sampah***	**54,99%**	**53,5%**		**20.414.912.540,00**
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	***Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R*** ***Persentase jumlah sampah yang tertangani***	**26,50%** **29,99%**	**23,51%** **29,99%**		**20.414.912.540,00**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	*Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan*	1 Dokumen	1 Dokumen	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	14.800.000,00
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	*Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik*	18 Unit	-	PAJAK ROKOK, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7.800.485.540,00
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan*	40 Ton	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3.064.800.000,00
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	*Persentase luas layanan pengumpulan sampah*	40 Persentase	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	580.862.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PAGU INDIKATIF TA 2025 (Rp)
				TARGET 2025	REALISASI TA 2023	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	*Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan*	85496.16 Ton	175,89 Ton	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	8.428.700.000,00
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	*Jumlah sampah yang terdaur ulang*	14079 Ton	-	PAJAK ROKOK	525.265.000,00
	J U M L A H						**36.808.849.745,00**

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas *amar ma'ruf* dan *nahi munkar* dengan cara mengendalikan pembangunan dan berusaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. *Amar ma'ruf* dilaksanakan dengan mengajak konservasi sumber daya alam, mengelola sampah dengan benar agar menjadi berkah, mendidik masyarakat dan anak sekolah mengelola lingkungan serta berusaha mengelola ruang terbuka hijau. *Nahi munkar* dilaksanakan melalui membina dan mengawasi penaatan aturan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran, polusi dan sumber gas rumah kaca serta fasilitasi peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran.

Pada Tahun 2025, DLH mengusulkan pencermatan ulang Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelaksanaan berdasarkan Undang-undang dan peraturan baru terutama Undang-undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. DLH juga memfasilitasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk penyusunan Rencana Tata Detail Tata Ruang Kecamatan di Kabupaten Magelang.

Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penaatan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya dengan sasaran dan aturan jelas mengacu standar PROPER dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PROPER adalah program pemeringkatan usaha dan/atau kegiatan berdasar ketaatan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup (Kategori taat adalah Biru, Hijau dan Emas adapun Tidak taat adalah merah dan hitam).

Tabel 4.2 Usaha dan kegiatan yang diawasi secara aktif

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	JENIS KEGIATAN / USAHA
1	PT. JAWA EXPRESS AMANDAINDAH	Hotel Amanjiwo
2	PT. CAPUNG INDAH ABADI	Industri Obat Tradisional sari Sehat
3	PT CIOMAS ADISATWA	Pemotongan Unggas
4	RSU KAB. MAGELANG	Pelayanana Kesehatan
5	CV. ARCON	Pembuatan Genteng Pres
6	HOTEL LOSARI COFFE PLANTATION / PT. LUPITA AMANDA (MESASTILLA)	Hotel
7	PT. USMAN JAYA MEKAR TEKSTIL INDST	Perusahaan Tenun
8	PT. RETOTA SAKTI	Kerajinan tenun
9	PT. PANDATEX	Industri Textil
10	RSU N-21 GEMILANG	Pelayanan Kesehatan
11	PT. LEMBAH TIDAR JAYA LEATHER	Industri Penyamaan Kulit
12	PT. PETROGAS PRIMA SERVICE	Bengkel Tabung Gas LPG 3 kg
13	PT. SENGON KONDANG NUSANTARA	Pengolahan Kayu Sengon
14	PT. MEKAR ARMADA JAYA (ARTOS)	Plaza dan Hotel
15	PT. MEKAR ARMADA JAYA	Industri Karoseri
16	PT. CITRA SENGON PERKASA	Industri Pengolahan Kayu
17	CV. KURNIA KULIT ABADI	Industri Penyamakan Kulit
18	PT. CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA	Industri pengolahan Kayu
19	PT. RAMIN MINERAL	Industri Pupuk
20	PT. SIDOAGUNG FARM	Industry Makanan Ternak

NO	NAMA KEGIATAN / USAHA YANG DIAWASI PENCEMARANNYA	JENIS KEGIATAN / USAHA
21	PT. KAYU LIMA SENTOSA	Industri Pengolahan Kayu
22	CV. TRI SAKTI	Industri Karoseri
23	PT. PUTRA AGUNG SETIA	Industri Karoseri Agustus
24	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT II	Industri Pengolahan Kayu
25	PT. SURYA MANDIRI JAYA SAKTI UNIT I	Industri Pengolahan Kayu
26	PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA	Industri Pengolahan Kayu
27	CV. SIDO DADI	Industri Pengolahan Kayu
28	CV. SEMBODO JOYO	Pembangunan Industri Pengolahan Kayu
29	UD. KARYA MUDA SURYA UTAMA DAN MEKAR JAYA ABADI	Industri Pengolahan Kayu
30	CV. AGUS JATI	Industri Pengolahan Kayu
31	PT. KAYU LIMA UTAMA	Industri Pengolahan Kayu
32	PLATARAN RESORT DAN SPA BOROBUDUR	Jasa Pariwisata (Hotel Resort, Restaurant, Lounge dan SPA)
33	PT. SURYA JAWA ALBASIA	Industri Pengolahan Kayu
34	PT. ANUGERAH ABADI MAGELANG	Pembangunan Pabrik Garment
35	PT. MIRASA FOOD INDUSTRY	Industri Keripik Singkong
36	PT. PAPERTECH INDONESIA	Industri Kertas Karton
37	PT. DASAR KARYA UTAMA	Industri Payung dan pengolahan Kayu
38	PT. SINAR MAKMUR SEMARANG	Penjemuran sisik Ikan
39	DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGELANG	UPTD Rumah Sakit (RS) Merah Putih Kabupaten Magelang
40	PT. BISI INTERNASIONAL Tbk.	Farm Riset dan Marketing Tanaman Pangan
41	RUMAH SAKIT TIPE D AISYIYAH MUNTILAN	Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat
42	PT. DJOHAR	Operasional Usaha dan/atau Industri Tekstil
43	PT. RSU SYUBBANUL WATHON TEGALREJO	Jasa Pelayanan Kesehatan

Selain pengawasan aktif, diharapkan juga pelaksanaan pengawasan pasif berdasarkan laporan rutin dokumen lingkungan. Saat ini persentase pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasar dokumen lingkungan hidup yang dimiliki usaha dan kegiatan termasuk kurang. Diharapkan adanya peningkatan pemberian sanksi dan pengawasan bagi usaha yang kurang aktif melaporkan pengelolaan lingkungan hidupnya. Dengan pengawasan baik aktif maupun pasif diharapkan terdapat 11 usaha dan/atau kegiatan yang mentaati pengelolaan pencemaran udara dari 34 usaha dan/atau kegiatan target. Selain itu diharapkan terdapat 19 usaha dan/atau kegiatan mentaati pengendalian pencemaran air dari 50 usaha dan/atau kegiatan yang ditarget.

Peran laboratorium lingkungan hidup diharapkan dapat lebih optimal. Pemanfaatan kemampuan laboratorium lingkungan adalah hal pengawasan dan

penentuan rona awal usaha dan/atau kegiatan diharapkan dapat ditingkatkan. Saat ini laboratorium lingkungan sudah mendapatkan registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK). Diharapkan dapat mulai untuk mempersiapkan menambah kemampuan pengujian yang diakreditasi terutama uji kualitas udara.

Diharapkan pembinaan terhadap sekolah adiwiyata pada Tahun 2025 sebanyak 25 sekolah sehingga mencapai total 254 sekolah yang dibina. Target hasil pembinaan 25 sekolah tersebut adalah dicapainya 5 sekolah adiwiyata baru. Total Sekolah Adiwiyata pada 2024 sejumlah 85 sekolah diharapkan menjadi 90 sekolah pada 2025. Total desa teregistrasi Proklim sampai dengan tahun 2024 sebanyak 126 Desa. Diharapkan teregistrasi 10 Desa Proklim baru setiap tahunnya. Akibat keterbatasan anggaran, diharapkan dapat menambah peran Bank Pohon dalam melaksanakan konservasi vegetative mata air dan daerah resapan air. Dalam pelaksanaan konservasi, Dinas Lingkungan Hidup menguatkan kearifan lokal Komunitas Jogo Tuk. Tiap tahun diharapkan terdapat tambahan 10 komunitas jogo tuk baru.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) difokuskan untuk menambah cakupan pengelolaan RTH Publik. Pada Tahun 2025 direncanakan pemanfaatan pengelolaan RTH di sekitar perkotaan Borobudur, Mertoyudan dan Secang. Pada tahun 2025 juga diusahakan penetapan luasan RTH yang sesuai dengan kondisi real perkotaan pada Perda RTRW yang baru.

Pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab bersama bidang dan UPTD Pengelolaan Sampah. Bidang bertanggungjawab terutama pada pengurangan sampah dan penyediaan sarana pengelolaan sampah. Pengurangan sampah dilaksanakan melalui Bank Sampah dan TPS3R baik di Desa, Sekolah dan Kawasan. Perlu untuk merevitalisasi TPSS dan Rumah Kompos. Diharapkan pasar dan kawasan untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara optimal. TPSS direvitalisasi dengan penjagaan, penjadwalan dan pemilahan optimal. Pada Tahun 2025 diharapkan mulai beroperasinya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Paruruhan, Pusat Daur Ulang di Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo. Pada Tahun 2023 juga diharapkan beroperasinya TPST Klegen.

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, telah disusun beberapa target capaian sehingga diharapkan dapat tercapai penanganan sampah sebesar 70% dan pengurangan sampah sebesar 30% pada Tahun 2025. Namun mengingat pendanaan dan keadaan pasca pandemic COVID 19, Dinas Lingkungan Hidup menyusun kembali target penanganan dan pengurangan sampah pada Rencana Strategis Tahun 2025-206. Berdasarkan Perubahan Rencanan Strategis tersebut,

Target pengurangan sampah sebesar 29,99% sedangkan Target penanganan sampah adalah sebesar 26,5%.

Pada Tahun 2025 ini DLH mengoptimalkan peran serta Desa dalam pengelolaan sampah sehingga melanjutkan program apresiasi kepada Desa berupa De' Gemes (Desa Gemar Mengelola Sampah). Diharapakan muncul beberapa model acuan untuk pengelolaan sampah tingkat desa yang baik di Kabupaten Magelang.

4.2 Kerangka Acuan Kerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

4.2.1 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian Pembangunan berkelanjutan menurut UU 32 tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Hal ini dapat diartikan bahwa diperlukan perencanaan yang memadu serasikan terhadap tiga unsur utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dalam pengertian UU 32 tahun 2009 di sebut RPPLH yang diartikan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu

Sedangkan dalam kerangka pembangunan tentunya akan membutuhkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk melaksanakanya. Pada era otonomi saat ini, hal itu diartikan bahwa perencanaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yaitu perangkat daerah (OPD) dan ditetapkan dalam bentuk perda. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan RPPLH Kabupaten/kota yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan Lingkungan Hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penyusunan dan penetapan RPPLH (NA RPPLH). Kegiatan evaluasi terhadap RPPLH yang telah disusun dan ditetapkan dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian pelaksanaan dalam wujud penyajian Indeks Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) dan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Negara Indonesia menjadi salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Tujuan pembangunan berkelanjutan diposisikan sebagai sebuah instrument pembangunan yang pelaksanaannya selaras dengan prioritas nasional dan daerah. Sebagai bentuk domestifikasi tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Peraturan presiden ini, menegaskan sasaran nasional periode tahun 2017 sampai tahun 2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB. Implementasi TPB ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui instrument TPB merupakan tanggungjawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Karenanya, keberhasilan upaya ini sangat ditentukan oleh seberapa besar dukungan daerah terhadap pencapaian TPB. Dukungan tersebut secara eksplisit dimuat dalam dokumen perencanaan daerah, salah satunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Proses penyusunan RPJMD telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengatur tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tatacara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. TPB menjadi instrumen pembangunan daerah untuk menjaga aspek keberlanjutan pembanguan serta kualitas lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan KLHS. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (KLHS-RPJMD), diterbitkan dalam konteks pelaksanaan TPB sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup. KLHS-RPJMD sendiri dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS perbuatan dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana dan/atau program sejak dini.

Pendekatan strategis dalam kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Berkaitan dengan hal, maka Dinas Lingkungan Hidup menyusun kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Pengkajian Dampak dan Penaatan lingkungan hidup (PDPL) DLH Kab. Magelang.

4.2.1 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Sub kegiatan "Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, dalam sub kegiatan ini dianggarkan untuk koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dalam pembentukan kelompok peduli sungai, monitoring pengendalian pencemaran limbah cair, dan udara, pengujian kualitas air di Kabupaten Magelang.

Kegiatan untuk monitoring kualitas air sungai di Kabupaten Magelang, sesuai amanat Perundang-undangan dan peraturan di bidang lingkungan antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Tujuan Monitoring Kualitas Air adalah pengumpulan informasi tentang kualitas air sungai-sungai di Kabupaten pada interval yang teratur dalam periode musim kemarau dan penghujan, data pengujian ini digunakan untuk menentukan kondisi pada saat kini dan menetapkan kecenderungan kualitas air sesuai dengan standar lingkungan.

Dalam Kegiatan ini melakukan Pengambilan sampel air sungai:

1) Sungai Bangkong
2) Sungai Keji
3) Sungai Blongkeng
4) Sungai Elo
5) Sungai Lamat
6) Sungai Mangu
7) Sungai Mejing
8) Sungai Merawu
9) Sungai Pabelan
10) Sungai Progo
11) Sungai Punduh
12) Sungai Setro

Fenomena pemanasan global telah menunjukkan Indonesia pada posisi kontributor emisi gas rumah kaca yang cukup besar sekaligus penerima dampak. Peran dan komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) sampai dengan 29 % menggunakan sumberdaya dalam negeri dan 12 % dengan kerjasama internasional di tahun 2030 tidak akan berhasil tanpa peran pemerintah daerah dan kota. Kota / atau dan kabupaten sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak fenomena ini akan menimbulkan permasalahan pada ketersediaan pangan, udara, air bersih, dan energi menjadi prioritas yang perlu mendapatkan perhatian setiap tahunnya.

Kabupaten Magelang yang pembangunannya ditunjang oleh pertanian, agroindustri dan industri juga menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang cukup signifikan. Hal ini juga ditunjang perubahan iklim yang menyebabkan berbagai bencana di kabupaten ini. Untuk itulah maka Kabupaten Magelang berkomitmen untuk melakukan upaya identifikasi dan perhitungan emisi GRK dan menganalisa profil iklim sebagai langkah awal untuk menetapkan aksi daerah dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Sistem Inventarisasi Emisi Gas GRK Nasional sebagai langkah penyusunan aksi daerah dalam menyikapi perubahan iklim global.

Cuaca ekstrim, perubahan curah hujan dan perubahan suhu udara merupakan dampak fenomena perubahan iklim yang paling berpengaruh di Kabupaten Magelang. Profil iklim telah mengidentifikasi dampak fenomena perubahan iklim yang telah terjadi sebelumnya diberbagai wilayah dalam kabupaten ini. Dampak perubahan iklim ini sangat mempengaruhi di bidang kesehatan, ketahanan pangan dan penanggulangan bencana. Fenomena perubahan iklim yang menjadi prioritas adalah yang masuk kategori tinggi, yaitu :

1) Meningkatnya kejadian penyakit endemik (diare, ISPA, DBD dan malaria),
2) Terganggunya sistem ketahanan pangan karena meningkatnya serangan OPT/Organisme Penganggu Tanaman (tikus, tungro, PBP, bule) pada padi dan hortikultura serta
3) Meningkatnya kejadian bencana alam (tanah longsor, kebakaran, angin kencang dan banjir) .

Profil iklim ini menuntut Kabupaten Magelang untuk menempatkan prioritas dari sisi :

1) peningkatan sistem pelayanan kesehatan terutama pada penyakit DBD dan Chikungunya,
2) Sistem ketahanan pangan untuk menangani serangan hama dan penyakit padi dan hortikultura, dan

3) Sistem Pengelolaan Bencana Alam. Kegiatan penanganan dan antisipasi terhadap perubahan iklim merupakan aktifitas yang harus terintegrasi oleh multisektoral dengan komitmen yang tinggi dari berbagai elemen di dalam pemerintah Kabupaten.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai unit pelaksana teknis yang membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Magelang memiliki tugas dalam pengujian Laboratorium parameter kualitas lingkungan. Diharapkan kegiatan pengujian di laboratorium dapat berlangsung secara maksimal, dan berkualitas maka laboratorium harus dipersiapkan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam SNI ISO/IEC 17025:2017.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2020 tentang Laboratorium Lingkungan pasal 1(4) bahwa Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi.

UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 4 Agustus 2020 dengan Nomor LP-1004-IDN. parameter ruang lingkup yang sudah terakreditasi : Suhu, TSS, TDS, Amonia , Nitrit COD untuk air permukaan , danTSS, PH,COD, Amonia untuk Air Limbah. Sedangkan parameter yang bisa diuji di UPTD Laboratorium Lingkungan belum masuk ruang beberapa parameter Kimia Fisika yaitu : Bau, Kekeruhan, DHL, BOD, DO, Fosfat, Nitrat, Amonia, Sulfat, Kesadahan, Besi, Klorida serta Total Coliform dan Fecal Coli untuk parameter mikrobiologi,

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjadi Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang perlu menambah parameter ruang lingkup Akreditasi KAN sebagai syarat mendapatkan identitas registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu perlu dipersiapkan penjaminan mutu berupa kecukupan sarana dan prasarana yang berstandar dan terkalibrasi serta beberapa hal yang dipersyaratkan dalam pengajuan registrasi . Diharapkan dengan menjadi Laboratorium Lingkungan yang teregistrasi, dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap hasil uji laboratrorium yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.

4.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan salah satu bentuk dari ruang terbuka yang berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dan daerah terbuka. Ruang terbuka hijau memiliki berbagai peran di antaranya dapat menyediakan kualitas lingkungan udara sehat, ruang untuk kenyamanan hidup dan interaksi sosial serta untuk mempercantik estetika lingkungan perkotaan. Memenuhi kentetuan UU No 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sebesar 30 % dari luas wilayah, dengan proporsi paling sedikit 20 % RTH Publik dan 10 % RTH Privat.

4.2.4 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik pada Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan Tahun Anggaran 2023, Sub Kegiatan ini bertujuan inventarisasi Data Limbah B3 secara Elektronik yang di kelola sesuai ketaatan, dan sosialisasi bagi usaha / kegiatan yang belum mempunyai ijin pengelolaan limbah B3 (TPS B3) yang dihasilkan dalam proses produksi, hal ini sesuai dengan amanat peraturan sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

operasional untuk pelayanan pengumpulan limbah medis B3 dan sampah spesifik. Sesuai Instruksi Presiden agar pengolahan limbah medis Covid-19 dilakukan secara intensif dan sistematis, dan memastikan kecepatan dan solusi dari permasalahan limbah B3 Medis Covid-19 dari hulu ke hilir secara tuntas serta ketersediaan alat-alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Dari data timbulan limbah Medis Covid-19 di Kabupaten Magelang dari Januari s/d Desember Tahun 2021 dari Fasyankes jumlah limbah mencapai total kurang lebih 80 Ton, dengan rata-rata timbulan limbah harian 250 kg/hari, di Kabupaten Magelang belum memiliki sarana prasrana pengelolaan limbah B3 medis, selama ini limbah B3 Medis covid-19 dari fayankes langsung

dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagai transporter untuk dibawa ke pemusnah, sedangkan timbulan limbah covid-19 selain dari fasyankes belum terkelola dengan baik, seperti dari Isolasi Mandiri dan Terpusat sebagian masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dibakar, dibuang sembarangan dll.

Berdasar latar belakang diatas, untuk melaksanakan pelayanan pengumpulan Limbah Medis Covid-19 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang sebagai leading sektor, menimbang permasalahan luasan wilayah Kabupaten Magelang yang besar maka dalam efisiensi anggaran tahun 2024 merencanakan strategi pelayanan prioritas dalam cakupan di 5 wilayah pelayanan 3 Perkotaan dan 2 Pedesaan yaitu Kec. Mertoyudan, Kec. Muntilan, Kec. Borobudur, Kec. Mungkid dan Kec. Tempuran.

4.2.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH).

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, melalui subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Dokumen Lingkungan Hidup, yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Tata Lingkungan (PKTL) DLH Kab. Magelang, memfasilitasi Dokumen Lingkungan Hidup meliputi Pemeriksaan UKL-UPL/DPLH bagi kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL/DPLH, Pendaftaran Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Izin Lingkungan serta Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah Melaksanakan kebijakan teknis analisis dampak lingkungan hidup dan pengawasan ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap dokumen lingkungan hidup dan Persetujuan Lingkungan. Adapun Tujuan Kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penyusunan dan pelaporan dokumen lingkungan hidup serta Persetujuan Lingkungan;
2) Memberikan petunjuk teknis, pedoman dan tata cara penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Rekomendasi UKL-UPL;
3) Peningkatan Kapasitas SDM Tim Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Kabupaten Magelang dalam rangka membahas tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan
2) Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah salah satu upaya dalam mengawasi suatu usaha danatau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang dalam pengelolaan lingkungannya.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
e) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
f) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
g) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

4.2.6 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

Mata air merupakan salah satu sumber air potensial yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Nilai penting mata air bukan hanya dari kualitasnya saja, namun juga penting dari aspek kuantitas. Sebagai gambaran, dari seluruh air yang ada di bumi, air tawar yang bisa dimanfaatkan hanya 3%

saja. Sekitar 30% dari air tawar tersebut, hanya 0,3% yang dapat dimanfaatkan langsung dalam bentuk air permukaan. Air tanah sebagai sumber mata air mempunyai potensi paling besar yaitu 30% air tawar yang ada di bumi.

Nilai penting mata air lainnya bisa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi. Mata air yang berada di pegunungan pada umumnya mempunyai kualitas yang sangat baik, sehingga hal ini menjadi daya tarik para pelaku usaha untuk memanfaatkannya. Berbagai produk air minum dalam kemasan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan air mata air secara ekonomi.

Lokasi dengan potensi mata air juga menjadi daya tarik terbentuknya peradaban sejak dahulu kala. Pusat-pusat peradaban dunia dan kota-kota besar pada umumnya berlokasi dekat dengan sumber air, khususnya mata air. Salah satu contohnya adalah pusat kota kerajaan romawi yang sangat bergantung pada 23 mata air di dekatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mata air mampu menggerakkan kehidupan sosial dan perkembangan budaya.

Secara ekologis, pentingnya mata air ditunjukkan oleh peran mata air yang mempengaruhi kelestarian ekosistem akuatik maupun non-akuatik yang berada di bawahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mata air merupakan sistem penyangga ekosistem di bawahnya.

Ke depan, peningkatan kebutuhan air baku sebagai akibat pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk merupakan salah satu ancaman. Di sisi lain, tatanan normal baru juga menuntut agar sumber air baku khususnya mata air, memiliki kualitas lebih baik serta kuantitasnya cukup dan tersedia sepanjang waktu.

Perlindungan mata air secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memulihkan, menjaga serta melindungi mata air dan air yang dihasilkannya, baik kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Konsep perlindungan mata air mempunyai spektrum keruangan yang lebih luas, tidak hanya daerah sekitar titik mata air saja, tetapi juga meliputi seluruh Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*).

Perlindungan juga dapat dilihat dari sudut pandang infrastruktur dan kawasan. Perlindungan mata air berupa infrastruktur pada intinya adalah perlindungan melalui struktur bangunan, misalnya bangunan penampung air. Sudut pandang kawasan merujuk perlindungan mata air secara spasial, baik sekitar titik mata air maupun DTA mata air.

Dari sudut pandang apapun, zonasi secara spasial untuk upaya perlindungan mata air perlu didefinisikan. Secara sederhana pembagian zona perlindungan setidaknya terdiri atas: titik lokasi mata air berada, daerah sekitar

mata air, dan Daerah Tangkapan Air (DTA) mata air (*springshed*). Setiap zona perlindungan memiliki karakteristik dan tujuan perlindungan yang spesifik, sehingga hal ini menjadi dasar penentuan strategi perlindungan yang dapat dilaksanakan.

Pemahaman tentang mata air merupakan kunci dalam perlindungan mata air itu sendiri. Informasi penting yang berhubungan dengan pemahaman mata air setidaknya meliputi proses kejadian mata air, karakteristik aliran, sifat fisika dan kimia air, dan prediksi DTA nya. Pengetahuan tentang karakteristik mata air sangat penting sebagai dasar strategi perlindungannya, termasuk untuk menentukan prediksi DTA mata air.

Proses kejadian mata air tidak terlepas dari beberapa kondisi yang memengaruhinya. Setidaknya terdapat tiga kondisi yang memengaruhi kemunculan mata air, yaitu kondisi morfologi, kondisi geologi dan kondisi hidrogeologi. Karakterisasi mata air sering digunakan untuk mengetahui proses kejadian mata air, diantaranya berdasarkan sifat pengaliran air tanah, debit air, suhu air, tipe akuifer, tenaga penyebab pengaliran air tanah dan tipe material akuifer.

Pemahaman hasil air, baik kualitas maupun kuantitas adalah salah satu sarana untuk mengetahui proses yang terjadi di DTA mata air, karena mata air dapat menggambarkan integrasi proses geologi dan hidrologi pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi karakteristik air mata air dapat digunakan untuk memprediksi besarnya imbuhan air tanah, memprediksi asal air mata air, memprediksi karakteristik material permukaan dan menentukan prediksi luas DTA.

Tingkat kedalaman pemahaman mata air akan sangat tergantung pada kedalaman data yang dimiliki. Semakin lengkap data yang dimiliki, baik secara spasial maupun temporal, maka pemahaman akan semakin komprehensif dan akurat. Terlepas dari berbagai keterbatasan data dan informasi yang berkaitan dengan mata air, pendekatan praktis sangat diperlukan.

Pemahaman praktis ini didasarkan pada proses kemunculan mata air. Pertama, mata air yang keluar secara horizontal. Di Jawa, mata air ini dikenal sebagai istilah *umbul lanang* (mata air laki-laki). Mata air ini memiliki karakteristik mengalir ke permukaan secara horizontal.

Pada umumnya mata air ini mempunyai akuifer yang dangkal, berasal dari air tanah pada akuifer tidak tertekan dan memiliki sistem aliran bersifat lokal. Hasil air secara kuantitatif sangat dipengaruhi oleh perubahan musim, dengan kata lain akan berfluktuasi sesuai musim atau input air hujan. Secara kualitas termasuk sedang, dan aktivitas manusia di atasnya akan sangat

berpengaruh. Penentuan DTA mata air ini dapat memanfaatkan pendekatan batas-batas morfologi.

Kedua, mata air yang keluar ke permukaan secara vertikal ke arah atas, atau dikenal juga sebagai *umbul wadon* (mata air wanita). Mata air ini mempunyai ciri berasal dari akuifer tertekan yang dalam, mempunyai sistem aliran regional, dan kondisi geologi sangat berperan di sini.

Perubahan musim tidak memengaruhi debit mata air secara signifikan, begitu pula halnya aktivitas manusia. Kualitas air yang dihasilkan pada umumnya mempunyai kualitas yang baik. Penentuan DTA mata air ini memerlukan pendekatan yang cenderung lebih rumit dan data pendukung yang lebih banyak, diantaranya dengan menggunakan pendekatan *tracer test* dan menggunakan batas-batas geologi.

Untuk lingkungan gunung api, pola penyebaran mata air di lereng gunungnya dapat menjadi petunjuk yang penting. Pola sejajar (sabuk mata air/*spring belt*) mengindikasikan mata air berasal dari akuifer berbeda, kualitas/kuantitas variatif, dan pada umumnya dikontrol oleh morfologi. Pola radial (*radial spring*) terjadi karena adanya pemotongan topografi pada batuan/akuifer yang sama, lebih dikontrol oleh faktor geologi, asal air tanah dan kualitas relatif sama.

Maksud kegiatan ini adalah untuk perlindungan dan konservasi mata air. Tujuan Kegiatan adalah untuk mendapatkan jumlah, lokasi, debit dan pemanfaatan mata air Kabupaten Magelang yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga diketahui fluktuasi debit mata air tersebut, serta salah satu masukan dalam menganalisis awal dampak pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar mata air dan factor-faktor lain yang diperkirakan mempengaruhi debit mata air.

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, eksploitasi sumber daya alam merupakan salah satu cara dalam meningkatkan pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Secara umum dikarenakan keterbatasan modal finansial eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan mengundang intervensi pemodal besar sebagai investor, antara lain dengan dalih akan mampu memberikan manfaat dalam bentuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Akan tetapi skema seperti ini dari banyak pengalaman justru berkontribusi besar merusak tatanan masyarakat adat yang banyakhidup di wilayah yang kaya akan sumber daya alam.Pola seperti ini menghadap-hadapkan masyarakat adat dengan pemilik modal dan pemerintah sebagai fasilitator di lapangan. Namun, berbagai kasus telah membuktikan, bahwa pembangunan meneruskan semangat kolonialisme dengan merampas

tanah masyarakat adat, melakukan peminggiran dan merusak pola produksi dan tatanan politik masyarakat adat. Hal ini kemudian membuat gerakan masyarakat adat muncul dan menguat(Yance, 2010).

Program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu dalam level lebih operasional, pembagunan melalui proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan, yang artinya adalah pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas. Untuk mewujudkan pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan yang dapat memperlancar baik proses transformasi dan transisi dari paradigma lama ke paradigma baru, maupun dalam menjabarkan konsep pemberdayaan sebagai pendekatan yang digunakan sebagai perspektif baru dalam kegiatan yang lebih operasional. Menurut Soetomo (2011), implementasi konsep dan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh sejumlah langkah dan tindakan, yaitu: reorientasi, gerakan sosial, institusi lokal dan pengembangan kapasitas.

Paradigma baru pembangunan kehutanan yang telah memberikan penekanan pada “Community Based Development” yaitu pembangunan kehutanan berbasis masyarakat, dimaksudkan untuk mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat lokal atau masyarakat yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Dalam hal ini perlu ada penataan sistem kelembagaan dalam pengembangan dan pengelolaan hutan, karena sangat penting dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat sehinggabenar-benar mempercepat difusi danadaptasi untuk secara aktif berperan serta dalam pengembangan hutan. Dengan demikian penataan sistem kelembagaan dengan tepat akan memberikan keleluasan bagi pertumbuhan peran serta, tanggungjawab dan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat untuk mengubah pihak yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan (Kartasasmita, 1997; Sulistyani, 2004; Andriyanidkk., 2017). Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar yang berperan sebagai pendamping masyarakat (Graha, 2009).

Maksud kegiatan ini adalah menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi

saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Tujuan dari kegiatan pada program tersebut adalah:

1) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana
2) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan,
3) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih,
4) Membudayakan kesadaran lingkungan,
5) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah.
6) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
7) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
8) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup
9) Mengantisipasi isu lingkungan global.

4.2.7 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup merupakan gabungan dari kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya di Sekolah (PBLHS) atau sekolah Adiwiyata. Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek verifikasi EDS (Evaluasi Diri Sekolah) Adiwiyata,. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Program Adiwiyata adalah salah satu Program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional dan para stakeholders, adapun dasar pelaksanaan program Adiwiyata adalah UU 32 th 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), Peraturan Menteri LH Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, Peraturan Menteri LHK Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, Nota Kesepahaman antara Menteri LHK, Mendikbud, Menristek Dikti, Menag & Mendagri No: PK2/7/2016,99/VII/NK/2016,11a/M/NK/2016, 9 th 2016, 660/2688A/SJ ttg Pengembangan Pendidikan Lingkungan, Instruksi Bupati No.1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Adiwiyata.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat maupun kepada warga sekolah di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Mengurangi Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Terbentuknya Sekolah Adiwiyata
6) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria.

Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup merupakan Program Kampung Iklim (ProKlim). Kegiatannya meliputi : rapat koordinasi kegiatan, sosialisasi ke masyarakat dan sekolah, bimtek calon Desa Proklim, Pendampingan Penyusunan Excel SRN Proklim, Pendampingan Penyusunan Dokumen Pendukung Proklim, verifikasi SRN (System Registry Nasional) Proklim. Kegiatan ini mendukung program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidp untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sasarannya adalah seluruh Masyarakat di Kabupaten Magelang.

Proklim sendiri merupakan salah satu kegiatan dari Kementrian Lingkungan Hidup Sesuai Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Permen LHK Nomor 84/2016 tentang Program Kampung Iklim, PerDirjen PPI Nomor P1./2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Proklim, PerDirjen PPI Nomor P.5/2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis Masyarakat, No.P7/PPI/API/KUM.1/9/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, No.P4/PPI/SET/KUM.1/2/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim, maka Pemerintah memberikan penghargaan bagi warga masyarakat yang telah berjasa luar biasa dalam hal PPLH.

Dalam rangka pelaksanaan program strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melakukan pembinaan dan seleksi di daerah serta pengusulan penerimaan penghargaan. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan kepada masyarakat dan melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak

dengan cara memberikan sosialisasi dan pembinaan di Desa dan atau Kelurahan di Kabupaten Magelang. adapun tujuan kegiatan adalah:

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi
4) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
5) Memperkecil atau mengurangi banjir dan kekeringan
6) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
7) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
8) Membudayakan Kesadaran Lingkungan
9) Memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah
10) Membuat Kompos alami dari sampah organic
11) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
12) Mengurangi penyebab pemanasan Global di tingkat tapak
13) Mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor.

4.2.8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan program pemberian penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga lingkungannya.Kegiatan meliputi rapat coordinator Tim, Sosialisasi Lomba dan Penilaian Desa Bersih Sehat.

Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/lembaga Masyarakat/Duni Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yakni mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.Untuk itu perlu menupayakan Penduduk Tumbuh Seimbang, Keluarga Sadar Kesejahteraan, Masyarakat Berdaya dan Sejahtera.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukungKegiatan LBS dikarenakan masyarakat berperan penting dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup terutama kegiatan yang mendukung Kegiatan LBS, diantaranya pengelolaan sampah rumah tangga dengan sistem 3R (Reuse, Reduce dan Recycle), dan partisipasi langsung oleh masyarakat berupa kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan. Selain

itu perlunya pemberian penghargaan kepada masyarakat sebagai stimulant dalam hal pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat. Maksud kegiatan adalah untuk melakukan pembinaan tentang penyelamatan serta pelestarian lingkungan baik kepada masyarakat maupun kepada warga melakukan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak dengan cara memberikan sosialisasi. Tujuan adalah :

1) Menambah kebersihan
2) Pembiasaan diri yang baik
3) Bagaimana mengatasi permasalahan di lingkungan
4) Melestarikan dan memperbaiki kualitas lingkungan
5) Membantu menanggulangi kekurangan air bersih
6) Mengurangi genangan air yang menimbulkan penyakit
7) Diberikan penghargaan kepada mereka yang sudah memenuhi kriteria

4.2.9 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten Magelang dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui prosedur pengaduan masyarakat dan temuan oleh bidang lain ketika melakukan kegiatan dan ada dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan untuk mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota adalah media untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Selain itu kegiatan ini juga menindaklanjuti temuan oleh bidang lain di DLH ketika melakukan kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan melakukan beberapa tugas pokok, antara lain :

1) Menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka membahas permasalahan terkait dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang di lakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan (ketidaktaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan) yang ada di wilayah Kabupaten Magelang.
2) Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota dilakukan dalam rangka mendukung program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
3) Sasarannya adalah usaha dan/atau kegiatan di wilayah Kabupaten Magelang.

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang PPLH Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Dan/Atau Penyidikan Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan Atau Melalui Pengadilan adalah media untuk menindaklanjuti dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan (ketidak taatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap pengelolaan lingkungan ketika melakukan kegiatan di wiayah Kabupaten Magelang). Dasar-dasar Hukum pelaksanaan :

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.22/MEN LHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
5) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5);
6) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18) ;
7) Peraturan Bupati Magelang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Dan Izin Lingkungan Kabupaten Magelang.

4.2.10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pegelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai penyusunan dokumen jakstrada (data timbulan sampah, data sarana prasarana pengelolaan sampah, data lingkungan hidup) di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dokumen Jakstrada (Kebijakan dan

Strategi Daerah) sebagai dokumen yang menggambarkan target capaian dan upaya pengelolaan sampah secara kuantitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program pengelolaan sampah secara terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

JAKSTRADA ini akan menjadi rencana induk pengelolaan sampah di daerah (master plan) yang terukur pencapaiannya secara bertahap sampai tahun 2025 dan mendukung pencapaian target Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. JAKSTRADA sendiri merupakan turunan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang baru ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017. Aturan ini merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan 32 Kementerian/Lembaga terkait, dunia usaha, asosiasi, dan komunitas terlibat dalam pengelolan sampah nasional. Untuk mendukung penyelenggaraan JAKSTRADA, KLHK telah menetapkan PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasar berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Maksud kegiatan adalah terwujudnya data / dokumen kebijakan dan strategi daerah yang baik. Tujuan Kegiatan adalah terwujudnya lingkungan yang bersih, rapi serta meningkatnya prosentase pengurangan sampah di Kabupaten Magelang .

Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Pengurangan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R(reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan dengan harapan dapat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) baru yang kemudian membentuk Bank Sampah -

Bank Sampah Tingkat Dusun / Desa, Bank Sampah Sektoral Tingkat Desa, Bank Sampah Induk Tingkat Kecamatan, Bank Sampah Kantor maupun Sekolah serta TPS 3R berbasis masyarakat berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok masyarakat. Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya edukasi ke masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbemya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali merupakan Kegiatan yang melingkupi berbagai Sosialisasi Pengurangan Sampah dari sumbemya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang dibantu adanya fasilitator di semua Kecamatan yang memberi pembelajaran terkait pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce,reuse,recycle) ke masyarakat tingkat Dusun, Desa maupun Kecamatan berupa Sosialisasi, Pembinaan, Perlombaan serta Gerakan Pungut Sampah (GPS) di berbagai kelompok Hal-hal tersebut mencerminkan upaya edukasi ke masyarakat masyarakat. dalam pengelolaan sampah dan sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Dinas Lingkungan Hidup merupakan Sub Kegiatan yang melingkupi berbagai Langkah Penanganan Sampah dari sumbernya pada masyarakat di 21 Kecamatan se Kabupaten Magelang. Dengan adanya fasiltas penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah berupa pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah, Bank Sampah Induk serta pengadaan kontainer sampah diharapkan dapat membantu mengurangi permasalahan sampah di Kabupaten Magelang.

Hal-hal tersebut diatas mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi pengelolaan sampah dari sumbernya yang masuk pada Indikator Pengurangan serta penanganan sampah yang tertera dalam

Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang. Kegiatan pengelolaan ini mendukung program Pengelolaan Persampahan dan sasarannya adalah Masyarakat Kabupaten Magelang

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan antara lain : UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah, Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Sampah dan Perbup Magelang Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA kegiatan yang melingkupi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menganangi sampah yang ada di Kabupaten Magelang, Pengadaan tanah untuk perluasan lahan di TPA Pasuruhan dan TPA Klegen. Hal-hal tersebut mencerminkan upaya penanganan sampah yang termasuk pada Indikator Pengurangan/Penyediaan Sampah yang tertera dalam Jakstranas maupun Jakstrada Kabupaten Magelang.

4.3 Pengelolaan Resiko

Lingkungan pengendalian adalah kondisi di dalam Instansi Pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap manajemen organisasi yang sehat. Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk meningkatkan efektifitas penanganan resiko,beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun.

Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**												
	1.1.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Pengesahan dokumen terlambat	ROO 24.11.02.01	DLH	Kepala Daerah Terlambat mengesahkan	Eksternal	UC	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.1.1.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Usulan Kegiatan terlambat	ROO 24.11.02.02	Sekretariat	Usulan Kegiatan diserahkan pada akhir waktu	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.1.2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pelaksanaan	laporan Kegiatan terlambat	ROO 24.11.02.03	Sekretariat	laporan diserahkan pada akhir waktu	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.1.3.Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan	laporan Kinerja terlambat	ROO 24.11.02.04	Sekretariat	laporan diserahkan pada akhir waktu	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.2.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.05	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.2.1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pelaksanaan	ASN telat mendapatkan gaji	ROO 24.11.02.06	Sekretariat	Terlambat pengajuan gaji	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1.2.2.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pelaksanaan	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlambat	ROO 24.11.02.07	Sekretariat	Kurangnya SDM Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Internal	C	Perjalanan dinas terganggu	DLH	2	3	10
	1.3.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.08	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.3.1.Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pelaksanaan	Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam bekerja dan menaati peraturan yang berlaku.	ROO 24.11.02.09	Sekretariat	Kurang adanya tindakan tegas dalam hal penindakan pelanggaran kedisiplinan dan belum berjalannya Rencana Kerja Mingguan.	Internal	C	Kinerja pegawai kurang maksimal.	DLH	2	3	10
	1.4.Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.10	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.4.1.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan	Kesulitan dalam pengurusan akomodasi perjalanan dinas, sulit mendapatkan tiket yang mendadak	ROO 24.11.02.11	Sekretariat	Perjalanan dinas terganggu	Eksternal	C	Banyaknya undangan dari Pusat/ mendampingi DPRD yang waktunya tentatif	DLH	2	3	10
	1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.12	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1.5.1 Pengadaan Mebel	Pelaksanaan	Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO 24.11.02.13	Sekretariat	Spesifikasi barang tidak tersedia di e-katalog	Eksternal	C	Penyelesaian pekerjaan lebih lama	DLH	2	3	10
	1.5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan	Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan	ROO 24.11.02.14	Sekretariat	Spesifikasi barang tidak tersedia di e-katalog	Eksternal	C	Penyelesaian pekerjaan lebih lama	DLH	2	3	10
	1.6.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.15	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.6.1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pelaksanaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat terhambat	ROO 24.11.02.16	Sekretariat	Pengadaan jasa surat menyurat terlambat	Internal	C	kegiatan surat menyurat tidak tepat waktu	DLH	2	3	10
	1.6.2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelaksanaan	Jaringan internet, listrik dan air tidak stabil	ROO 24.11.02.17	Sekretariat	- tegangan listrik yang tidak stabil atau sering padam - Jaringan internet lambat - Air PDAM macet dan kebocoran pipa	Internal	C	Pekerjaan terhambat	DLH	2	3	10
	1.7.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan	Tidak terpenuhinya target administrasi keuangan	ROO 24.11.02.18	DLH	Dokumen pendukung administrasi penatausahaan terlambat disahkan	Internal	C	Kinerja OPD terhambat	DLH	2	3	10
	1.7.1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pelaksanaan	Pekerjan terhambat karena kendaraan (mobil, motor) rusak/mogok)	ROO 24.11.02.19	Sekretariat	Kondisi kendaraan yang sudah tua	Eksternal	C	Kinerja terhambat	DLH	2	3	10
	1.7.2.Pemeliharaan Mebel	Pelaksanaan	Tidak terawatnya mebel	ROO 24.11.02.20	Sekretariat	kerusakan mebel sudah sangat parah	Internal	C	Kinerja terhambat	DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1.7.3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pelaksanaan	Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kaantor	ROO 24.11.02.21	Sekretariat	Terlambat pelaksanaanya	Internal	C	Kinerja terhambat	DLH	2	3	10
	1.7.4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pelaksanaan	Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kaantor	ROO 24.11.02.22	Sekretariat	Terlambat pelaksanaanya	Internal	C	Kinerja terhambat	DLH	2	3	10
	1.7.5.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pelaksanaan	Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kaantor	ROO 24.11.02.23	Sekretariat	Terlambat pelaksanaanya	Internal	C	Kinerja terhambat	DLH	2	3	10
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**												
	2.1.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak diperolehnya data pendukung dalam penyusunan dan penetapan RPPLH	ROO 24.11.02.24	Bidang PDPL	Tidak adanya data di OPD terkait	Internal dan Eksternal	UC	Tidak terpenuhinya data untuk penyusunan dokumen	PEMDA	2	2	10
	2.1.1.Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak sinkronnya RPPLH Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah	ROO 24.11.02.25	Bidang PDPL	Belum ditetapkannya RPPLH Provinsi Jawa Tengah	Eksternal	UC	Penyusunan ulang jadwal penetapan RPPLH	PEMDA	3	4	16
	2.1.2.Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tersampaikanny a kinerja PPLH ke masyarakat	ROO 24.11.02.26	Bidang PDPL	Kurangnya kecukupan data dari OPD terkait	Eksternal	UC	Timbulnya persepsi negatif masyarakat	PEMDA	3	4	16
	2.2.Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat disusun	ROO 24.11.02.27	Bidang PDPL	KRP dari OPD terkait terlambat disusun	Eksternal	UC	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat ditetapkan	PEMDA	3	4	16

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	2.2.1.Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Pelaksanaan	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat disusun	ROO 24.11.02.28	Bidang PDPL	KRP dari OPD terkait terlambat disusun	Eksternal	UC	KLHS Rencana Tata Ruang terlambat ditetapkan	PEMDA	3	4	16
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**												
	3.1.Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Dokumen Profil Gas Rumah Kaca tidak berkualitas atau terlambat disusun, Tidak tercapainya target pemantauan usaha/kegiatan	ROO 24.11.02.29	Bidang PPKL	Pengumpulan data GRK dari instansi terkait yang tidak tepat waktu, perubahan jadwal pemantauan usaha/kegiatan, usaha/kegiatan tidak melaksanakan laporan pengelolaan kualitas lingkungan	Eksternal	UC	Profil Gas Rumah Kaca tidak bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan, Target pemantauan usaha/kegiatan tidak tercapai	Masyarakat, DLH	2	3	10
	3.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Pelaksanaan	Tidak terlaksananya pengujian kualitas udara, Tidak optimalnya pengujian kualitas air, Lamanya penerbitan persetujuan teknis, Tidak terlaksananya sosialisasi pengendalian pencemaran lingkungan	ROO 24.11.02.30	Bidang PPKL	Magelang tidak menjadi lokasi sampling pengujian kualitas udara oleh kementerian, Adanya perubahan metode dan lokasi pengambilan sampel, Adanya perubahan SOP dan revisi dokumen yang terlalu lama, Kurangnya koordinasi dengan pihak dan instansi terkait	Eksternal	UC	Kurangnya acuan kualitas lingkungan, Menurunnya indeks kualitas lingkungan, Terhambatnya perijinan berusaha bagi usaha/kegiatan, Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pencemaran lingkungan	Masyarakat, DLH	2	3	10
	3.1.2.Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan	Dokumen inventarisasi GRK tidak berkualitas dan/atau terlambat disusun	ROO 24.11.02.31	Bidang PPKL	Data GRK tidak tersedia	Eksternal	C	Pengendalian GRK tidak digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan	Masyarakat, DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	3.1.3.Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target jumlah pengujian laboratorium yang dilaksanakan	ROO 24.11.02.32	UPTD Laboratorium Lingkungan	Keterbatasan sumber daya Manusia, sarana prasarana alat laboratorium di UPTD laboratorium Lingkungan untuk memberikan pelayanan yang maksimal dengan semakin banyaknya Customer yang mengajukan permohonan pengujian laboratorium Lingkungan	internal	C	daftar tunggu yang lama untuk dilakukan pengujian	UPTD Laboratorium Lingkungan , Masyarakat	2	3	10
	3.2.Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target penanggulangan pencemaran dan /atau kerusakan Lingkungan Hidup kabupaten Magelang	ROO 24.11.02.33	UPTD Laboratorium Lingkungan	Berkurangnya jumlah pengujian laboratorium parameter kualitas lingkungan	internal	C	terhambatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	UPTD Laboratorium Lingkungan , Masyarakat	2	3	10
	3.2.1.Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Pelaksanaan	tidak tercapainya jumlah laporan sosialisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	ROO 24.11.02.34	UPTD Laboratorium Lingkungan	Berkurangnya tenaga teknis laboratorium yang kompeten	Internal	C	Jumlah informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak memenuhi target ditetapkan	DLH, Masyarakat	2	1	3
	3.3.Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tercapainya target kegiatan pemulihan pencemaran	ROO 24.11.02.35	Bidang PPKL	Lokasi kegiatan pemulihan pencemaran tidak memenuhi persyaratan	Eksternal	UC	Masih terjadinya pencemaran lingkungan;	DLH, Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	3.3.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Pelaksanaan	Tidak terlaksananya kegiatan penghentian sumber pencemar, Titik sumber pencemar tidak teridentifikasi	ROO 24.11.02.36	Bidang PPKL	Lokasi kegiatan penghentian sumber pencemaran tidak memenuhi persyaratan, Data Inventarisasi Sumber Pencemar tidak tersedia, Kurang optimalnya SDM dalam mengidentifikasi titik sumber pencemar	Eksternal	UC	Masih terjadinya pencemaran lingkungan;	Masyarakat	2	3	10
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**												
	4.1.Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Perkiraan musim yang tidak tepat	ROO 24.11.02.37	Bidang PKKLH	Kondisi Iklim	Eksternal	C	Pemeliharaan berubah jadwal	DLH	2	3	10
	4.1.1.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pelaksanaan	Kurangnya sarpras dan tenaga pengelola ruang terbuka hijau	ROO 24.11.02.38	Bidang PKKLH	Banyak ASN pengelola RTH yang pensiun	Eksternal	C	RTH Publik tidak terkelola dengan baik	Masyarakat, DLH	2	3	10
	4.1.2.Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Pelaksanaan	Biaya pemeliharaan sarana prasarana melebihi anggaran	ROO 24.11.02.39	Bidang PKKLH	Banyak sarana prasarana pengelolaan keanekaragaman hayati yang sudah tua; Jumlah kendaraan operasional pengelolaan RTH masih kurang dari yang dibutuhkan	Eksternal	UC	Terdapat sarana prasarana yang tidak terpelihara	Masyarakat, DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**												
	5.1.Penyimpanan sementara Limbah B3	Pelaksanaan	Menurunnya usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	ROO 24.11.02.40	Bidang PPKL	Berkurangnya permohonan perijinan pengelolaan limbah B3, adanya usaha/kegiatan yang tidak melaporkan pengelolaan limbah B3	Eksternal	C	Tidak tercapainya target usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan	DLH, Usaha/ Kegiatan	2	3	10
	5.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaksanaan	Menurunnya usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan, Revisi dokumen yang tidak tepat waktu	ROO 24.11.02.41	Bidang PPKL	Kurangnya pengetahuan pengelola LB3 terhadap aturan pengelolaan LB3	Eksternal	C	Persepsi pengurusan izin pengelolaan limbah B3 menjadi buruk	DLH	2	3	10
	5.2.Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Tidak tercapainya jumlah paket limbah B3 medis yang ditangani	ROO 24.11.02.42	Bidang PPKL	Pandemi COVID 19 sudah menurun, Jangkauan sarpras pengumpulan limbah B3 yang jauh	Eskternal	UC	Jumlah limbah B3 yang ditangani tidak sesuai target	DLH, Masyarakat	2	3	10
	5.2.1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pelaksanaan	Jumlah limbah tidak sesuai target	ROO 24.11.02.43	Bidang PPKL	Pandemi COVID 19 sudah menurun	Eksternal	UC	Inefisiensi anggaran	DLH	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**												
	6.1.Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Menurunnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan	ROO 24.11.02.44	Bidang PDPL	Kurangnya kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengajukan Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Eksternal	UC	Banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Persetujuan Lingkungan yang terintegrasi dalam Perizinan Berusaha	Masyarakat, DLH	2	2	4
	6.1.1.Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Pelaksanaan	Keterlambatan penerbitan perizinan dasar berusaha	ROO 24.11.02.45	Bidang PDPL	Kurangnya pemahaman dinamika perubahan perundangan terkait dengan PPLH	Eksternal	C	Persepsi pengurusan izin PPLH menjadi buruk	Masyarakat, DLH	3	2	11
	6.1.2.Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan	Waktu pengawasan usaha melebihi jadwal	ROO 24.11.02.46	Bidang PDPL	Kurangnya pengetahuan pengelola usaha/kegiatan terhadap aturan pengelolaan lingkungan hidup	Eksternal	C	Persepsi pengawasan usaha menjadi buruk	Masyarakat, DLH	2	3	10
7	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**												
	7.1.Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Kualitas informasi profiling komunitas jogo tuk kurang baik	ROO 24.11.02.47	Bidang PKKLH	Kurangnya anggaran untuk penyusunan dokumen profiling jogo tuk	Eksternal	UC	Jumlah dokumen profiling jogo tuk, kurang dari target	Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	7.1.1.Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Kualitas informasi profiling komunitas jogo tuk kurang baik	ROO 24.11.02.48	Bidang PKKLH	Konsultan pelaksana profiling kurang memahami kerangka acuan kerja	Internal	UC	Data profiling komunitas Jogo Tuk tidak dapat digunakan untuk perencanaan pengelolaan dan perlindungan LH	DLH	2	3	10
	7.2.Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Tidak tercapainya jumlah peserta pelatihan sesuai dengan yang direncanakan	ROO 24.11.02.49	Bidang PKKLH	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penyelamatan mata air dan konservasi sumber daya air	Internal	C	Jumlah peserta pelatihan komunitas jogo tuk, kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	7.2.1.Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Pelaksanaan	Peserta pelatihan kurang dari kuota	ROO 24.11.02.50	Bidang PKKLH	waktu pelatihan di jam kerja	Internal	C	Jumlah peserta pelatihan komunitas jogo tuk, kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
8	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**												
	8.1.Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Jumlah Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.51	Bidang PSPK	Kurangnya kesadaran masyarakat terkait penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup di Desa maupun Sekolah	Internal	C	Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi kurang dari target	Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	8.1.1.Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian dan sosialisasi kurang dari target; Jumlah Desa yang teregistrasi kurang dari target; Tidak tersampaikanny a kegiatan yang di maksud	ROO 24.11.02.52	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja; Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi bersamaan dengan kegiatan lain; Keterbatasan SDM di Desa Calon/peserta pelatihan terutama di IT	Internal	C	Jumlah Desa Proklim kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	8.1.2.Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Pelaksanaan	Jumlah peserta pelatian dan sosialisasi kurang dari target; Jumlah Sekolah Adiwiyata yang teregistrasi kurang dari target	ROO 24.11.02.53	Bidang PSPK	Pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi pada jam kerja; Pelaksanaan Pelatihan dan Sosialisasi bersamaan dengan kegiatan lain; Tidak Sinkron antara calon sekolah yang diusulkan dengan pelaksanaan	Internal	C	Jumlah Sekolah Adiwiyata kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
9	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**												
	9.1.Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Jumlah Desa yang mendapatkan apresiasi De' Gemes kurang dari target	ROO 24.11.02.54	Bidang PSPK	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah	Internal	C	Jumlah peserta sosialisasi kurang dari target	Masyarakat	2	3	10
	9.1.1.Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pelaksanaan	Kurangnya partisipasi desa dalam mengikuti lapresiasi De'Gemes	ROO 24.11.02.55	Bidang PSPK	Kurannya sosilisasi pelaksanaan Apresiasi De'Gemes ke Desa -Desa	Internal	C	Jumlah Desa yang ikut Apresiasi De'Gemes kurang dari target	Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**												
	10.1.Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Penanganan pengaduan kurang optimal; Aduan masyarakat diluar kewenangan	ROO 24.11.02.56	Bidang PDPL	Jumlah aduan lebih banyak dari target anggaran; Banyaknya aduan masyarakat yang diluar kewenangan DLH	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup; Tidak tertanganinya aduan masyarakat dengan optimal	Masyarakat	2	3	10
	10.1.1.Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Penanganan pengaduan kurang optimal; Aduan masyarakat diluar kewenangan	ROO 24.11.02.57	Bidang PDPL	Jumlah aduan lebih banyak dari target anggaran; Banyaknya aduan masyarakat yang diluar kewenangan DLH	Eksternal	UC	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup; Tidak tertanganinya aduan masyarakat dengan optimal	Masyarakat	2	3	10
	10.1.2.Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan	Sanksi yang diberikan kurang optimal	ROO 24.11.02.58	Bidang PDPL	Jumlah sanksi diberikan melebihi target anggaran	Internal	C	Berlarutnya permasalahan lingkungan hidup	Masyarakat	3	3	14
11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**												
	11.1.Pengelolaan Sampah	Pelaksanaan	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R dan persentase jumlah sampah yang tertangani belum mencapai target	ROO 24.11.02.59	Bidang PSPKLH dan UPT PS	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya serta terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah	Eksternal	C	Pengurangan sampah serta penanganan sampah belum mencapai target	Masyarakat	2	3	10

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	11.1.1.Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Pelaksanaan	Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah terlambat ditetapkan dan/atau tidak berkualitas	ROO 24.11.02.60	Bidang PSPKLH	Data Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah belum terpenuhi, Beberapa Bank Sampah belum melaporkan secara rutin	Eksternal	C	Muatan Pelaporan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah tidak terakomodir di perencanaan anggaran dan kinerja daerah.	PEMDA	2	3	10
	11.1.2.Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Pelaksanaan	Kurangnya laporan hasil pengurangan sampah	ROO 24.11.02.61	Bidang PSPKLH	Kurangnya SDM Penyuluh lingkungan hidup, Banyaknya Bank Sampah yang tidak aktif sejak pandemi, TPS3R belum beroperasi dengan optimal, Pelatihan pengelolaan sampah organik belum terlaksana dengan optimal karena jadwal yang tidak sinkron	Eksternal	C	Kurangnya pengurangan sampah	Masyarakat	2	3	10
	11.1.3.Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Pelaksanaan	Penanganan sampah belum tersistem dengan baik	ROO 24.11.02.62	UPTD Pengelolaan Sampah	Belum jelasnya SOP penanganan sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	3	3	14
	11.1.4.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pelaksanaan	Terdapat sisa lebih pagu anggaran yang sangat besar	ROO 24.11.02.63	UPTD Pengelolaan Sampah	Harga Perkiraan Sendiri alat jauh diatas harga pasar	Eksternal	UC	Inefisiensi anggaran	PEMDA	5	4	24

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko
		Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	11.1.5.Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Pelaksanaan	Pengoperasian dan pemeliharaan belum maksimal	ROO 24.11.02.64	UPTD Pengelolaan Sampah	Belum jelasnya SOP penanganan sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	3	3	14
	11.1.6.Penanganan sampah melalui pengangkutan	Pelaksanaan	Penanganan sampah belum maksimal	ROO 24.11.02.65	UPTD Pengelolaan Sampah	Belum jelasnya SOP penanganan sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	3	3	14
	11.1.7.Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Pelaksanaan	Penanganan sampah belum maksimal	ROO 24.11.02.66	UPTD Pengelolaan Sampah	Belum jelasnya SOP penanganan sampah	Internal	C	Kurangnya sampah yang tertangani	Masyarakat	3	3	14

BAB V.
P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pembahasan rapat konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan. Pembiayaan dan sumber dana mengacu pada pendekatan perancanaan penganggaran bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang baik melalui peran serta lingkungan hidup Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kalangan Swasta. Rencana Kerja ini merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan untuk setiap periode terbatas.

Rencana Kerja ini telah memuat seluruh aspek yang diharapkan untuk dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang. Oleh sebab itu pembahasannya membutuhkan kecermatan, kreatifitas dan respon terhadap masalah-masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian dokumen perencanaan ini memiliki sifat yang dinamis, tepat sasaran dan berdaya guna, serta sesuai dengan misi Dinas Lingkungan Hidup dan hasil musrenbang.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang tahun 2025 menjadi acuan kerja bagi unit-unit pelaksanaan di Dinas Lingkugan Hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Rencana kerja ini menjadi acuan penyusunan plafon anggaran sementara. Unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja dan target menyukseskan visi sejahtera berdaya saing dan amanah.

Pada akhirnya, kiranya Alloh, SWT, memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga seluruh harapan yang diamanahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dapat dipenuhi dan membawa kemaslahatan terutama untuk Kabupaten Magelang dan Indonesia yang kita cintai ini.

Kota Mungkid, 7 November 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MAGELANG

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DLH

SARIFUDIN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670212 199312 1 001

SALINAN

BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa Pembangunan Daerah berperan penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam mewujudkan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2025 diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat pagu indikatif, program, kegiatan dan sub kegiatan;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, diperlukan pengaturan tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

d. bahwa terhadap rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah dilakukan verifikasi dan selaras dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Tanggal 8 Juli 2024 yang ditandatangi oleh Verifikator pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan diketahui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu periode Tahun 2025.
7. Renja PD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
RENJA PD TAHUN 2025

Pasal 2

(1) Renja PD Tahun 2025 memuat urusan/bidang urusan/program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja dan rencana Tahun 2025 yang sertai pagu indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 dan RKPD Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Renja PD Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Anggaran 2025.

(2) Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b. rencana kerja Dinas Kesehatan;
c. rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
f. rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. rencana kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
h. rencana kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
i. rencana kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
j. rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
k. rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m. rencana kerja Dinas Perhubungan;
n. rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. rencana kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
p. rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. rencana kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;
r. rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
s. rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
t. rencana kerja Sekretariat Daerah;
u. rencana kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
v. rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
w. rencana kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
x. rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
y. rencana kerja Inspektorat;
z. rencana kerja Kecamatan Salaman;
aa. rencana kerja Kecamatan Borobudur;
bb. rencana kerja Kecamatan Ngluwar;
cc. rencana kerja Kecamatan Salam;
dd. rencana kerja Kecamatan Srumbung;
ee. rencana kerja Kecamatan Dukun;
ff. rencana kerja Kecamatan Sawangan;
gg. rencana kerja Kecamatan Muntilan;
hh. rencana kerja Kecamatan Mungkid;
ii. rencana kerja Kecamatan Mertoyudan;
jj. rencana kerja Kecamatan Tempuran;
kk. rencana kerja Kecamatan Kajoran;
ll. rencana kerja Kecamatan Kaliangkrik;
mm. rencana kerja Kecamatan Bandongan;
nn. rencana kerja Kecamatan Candimulyo;
oo. rencana kerja Kecamatan Pakis;
pp. rencana kerja Kecamatan Ngablak;
qq. rencana kerja Kecamatan Grabag;
rr. rencana kerja Kecamatan Tegalrejo;
ss. rencana kerja Kecamatan Secang;
tt. rencana kerja Kecamatan Windusari; dan
uu. rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(3) Isi beserta uraian Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2024

Pj. BUPATI MAGELANG,

ttd

SEPYO ACHANTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MAGELANG
TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						816.113.989.343,00							786.681.029.306,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						816.183.989.343,00							784.181.029.306,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						816.183.989.343,00							784.181.029.306,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi kinerja OPD, dan Keuangan Perangkat Daerah*	100 Persen			100 Persen	616.558.908.811,00						100 Persen	581.858.137.306,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah*	18Dokumen			18 Dokumen	501.375.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan cakupan dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan sosial	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18Dokumen	470.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Sub Kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	2Sub Kegiatan			2 Sub Kegiatan	1.127.812.126,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Tim Puskomin, Siswa-Siswi, dan masyarakat di Kabupaten Magelang	2Sub Kegiatan	5.000.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				366 Orang	401.952.238,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Tim Puskomin, Siswa-Siswi, dan masyarakat di Kabupaten Magelang		2.500.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	725.859.888,00	Kab. Magelang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif 4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi	Tim Puskomin, Siswa-Siswi, dan masyarakat di Kabupaten Magelang		2.500.000,00	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	JUMLAH							**8.113.242.327,00**							**5.148.763.997,00**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

Pj. BUPATI MAGELANG

ttd

SEPYO ACHANTO